



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

**RANCANGAN AKHIR**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintahan daerah wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJp), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyusun Renstra sebagai penjabaran RPJMD dalam ruang lingkup Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu Institusi Teknis dalam melaksanakan Pembangunan di Kota Padang Panjang.

Renstra merupakan acuan dalam pelaksanaan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Periode 5 (lima) tahun yaitu 2018-2023 yang merupakan hasil integrasi dari rencana-rencana pembangunan pusat, regional dan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam kaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan instrument pertanggungjawaban, Renstra merupakan salah satu pedoman untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam jangka 1 hingga 5 tahun dan diukur dari besarnya capaian indikator pelayanan untuk masing-masing program dan kegiatan. Perencanaan strategis instansi pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik regional, nasional maupun global.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang mengatur tentang sistem, mekanisme, proses dan prosedur dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan dan Padang Panjang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana

- Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012 -2032;
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan, Rencana Strategis (Renstrat) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 ini dimaksudkan untuk menyedekahkan

dokumen yang dapat dijadikan sebagai acuan resmi bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, swasta dan masyarakat luas dalam pembangunan bidang infrastruktur dasar ke-PU-an dan penataan ruang di Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah:

1. Menjabarkan secara umum kondisi awal urusan Pekerjaan Umum, urusan Penataan Ruang dan Pertanahan di Kota Padang Panjang sekaligus menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023;
2. Memberi arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Pertanahan tahun Tahun 2018-2023;
3. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian dan pertanggung jawaban sekaligus evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang dalam kurun kinerja strategis 2018-2023.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN**

##### **PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG**

Menjelaskan tentang peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah baik SDM dan Aset, Pencapaian

Kinerja Pelayanan serta Anggaran dan Realisasi pendanaan pelayanan.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan, dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Berisikan tentang Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2018- 2023.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam 5 tahun mendatang.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator sebagaimana dihasilkan dari perencanaan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator.

### **BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG**

#### **URUSAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Memuat indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang secara langsung mempengaruhi kinerja yang telah dan akan dicapai dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG**

Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota Padang Panjang melalui Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang mencakup urusan bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang dan bidang pertahanan.

Adapun rincian urunan sebagaimana tersebut diatas dapat diraitkan dalam Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Bina Program, Perencanaan dan Jasa Konstruksi, terdiri dari :
  1. Seksi Perencanaan;
  2. Seksi Pendataan dan Program; dan
  3. Seksi Bina Jasa Konstruksi.
- d. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air, terdiri dari;
  1. Seksi Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan;
  2. Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan; dan
  3. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air.



E. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :

1. Seksi Pembangunan;
2. Seksi Pertamanan dan Pemukiman; dan
3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Sistem Air Minum.


F. Bidang Tata Ruang, terdiri Dari;

1. Seksi Pertanahan dan Tata Ruang;
2. Seksi Tata Bangunan; dan
3. Seksi Pengawasan Bangunan.

g. UPRD; dan

h. Kelompok jabatan fungsional.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**



### **2.1.1 Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Pertanahan dan tugas pembantuan yang diberikan.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- e. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.1.2 Sekretaris**

Setretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.1.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, urusan

surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahantagaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pemberian dukungan dibidang kerumahantagaan, humas, keprotokolalan, organisasi dan tataksama serta fasilitasi pembentukan produk hukum;
- c. penatausahaan barang milik daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2.2 Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan**

Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.

Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penatausahaan keuangan;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.3 Bidang Bina Program, Perencanaan dan Jasa Konstruksi**

Bidang Bina Program, Perencanaan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang perencanaan, pendataan dan program serta bina jasa konstruksi.

Bidang Bina Program, Perencanaan dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pendataan dan program;

- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program bina jasa konstruksi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.1.3.1 Seksi Perencanaan**

Seksi Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan di bidang pekerjaan umum dalam arti melaksanakan penyusunan, perencanaan dan pengkoordinasian serta memberikan bantuan teknis dalam proses perencanaan pembangunan skala kota.

Seksi Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. pemeriksaan perencanaan pembangunan dalam skala kota;
- b. pemberian bantuan teknis dalam proses perencanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan analisa satuan pekerjaan pembangunan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.1.3.2 Seksi Pendataan dan Program**

Seksi Pendataan dan Program mempunyai tugas menyelenggarakan program pendataan dan program dalam arti mengumpul, menghirup, mengolah dan mengkoordinasikan data dan menyusun program kerja dinas dengan berkoordinasi dengan unit kerja.

Seksi Pendataan dan Program mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. penyusunan rencana kerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pendokumentasian data dan informasi kegiatan;
- d. pengkoordinasian penyusunan anggaran belanja dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

### **2.1.3.3. Seksi Bina Jasa Konstruksi**

Seksi Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan program bina jasa konstruksi dalam arti merencanakan, menyiapkan, melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha jasa konstruksi wilayah kota.

Seksi Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. penerbitan rekomendasi perizinan jasa konstruksi;
- b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan program jasa konstruksi;
- c. penyusunan profil jasa konstruksi;
- e. pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

#### **2.1.4 Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air**

Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air.

Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.4.1 Seksi Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan**

Seksi Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyelenggarakan program pembangunan, peningkatan prasarana jalan dan jembatan dalam arti menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan skala kota.

Seksi Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kegiatan pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan program kegiatan pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
- c. penyajian bahan rekomendasi teknis pemanfaatan ruang jalan;

- d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.4.2 Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan**

Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyelenggarakan program pemeliharaan prasarana jalan, jembatan dalam arti melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan rutin, berkala dan periodik pada jalan dan jembatan, riol, berrn yang ada dalam skala kota.

Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kegiatan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan program kegiatan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
- c. penyiapan konsep rencana perbaikan jalan dan jembatan;
- d. pembinaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.4.3 Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air**

Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan program pengelolaan sumber daya air dalam arti melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perizinan dan pemanfaatan pengairan serta penanganan darurat kerusakan infrastruktur sumber daya air akibat bencana atau daya rusak air.

Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kegiatan pengelolaan sumber daya air;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air;
- c. pembinaan perizinan pemanfaatan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **2.1.5 Bidang Cipta Karya**

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang bangunan gedung, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembangunan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pertamanan dan pemakaman;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyehatan lingkungan dan sistem air minum; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.1.5.1 Seksi Pembangunan**

Seksi Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan program pembangunan daerah dalam arti melaksanakan pembangunan, bantuan teknik, pengawasan, pengendalian pembangunan bangunan gedung negara dan bangunan umum serta pengaturan dan pengendalian perizinan pembangunan.

Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pembangunan keciptakarya skala kota;
- b. Pelaksanaan program pembangunan keciptakarya;
- c. Pembinaan perizinan bangunan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.1.5.2 Seksi Pertamanan dan Pemakaman**

Seksi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas menyelenggarakan program pertamanan dan pemakaman dalam arti melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pemeliharaan dan perbaikan, sarana prasarana pertamanan, penerangan jalan umum, lampu hias dan pemakaman umum serta ruang terbuka hijau (RTH) dalam wilayah kota.



Seksi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pertamanan dan pemakaman skala kota;
- b. Pelaksanaan penataan pertamanan dan pemakaman;
- c. Penataan penerangan jalan umum dan lampu hias dalam kota; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.1.5.3 Seksi Penyehatan Lingkungan dan Sistem Air Minum**

Seksi Penyehatan Lingkungan dan Sistem Air Minum mempunyai tugas menyelenggarakan program penyehatan lingkungan dan sistem air minum dalam arti melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pembangunan dan pelaporan perkembangan sarana dan prasarana di bidang teknik penyehatan lingkungan yang meliputi urusan-urusan air bersih, air buangan, kawasan rumah, dan perbaikan/pemeliharaan drainase dalam kota serta pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

Seksi Penyehatan Lingkungan dan Sistem Air Minum mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program penyehatan lingkungan dan sistem air bersih skala kota;
- b. Pelaksanaan pembangunan pemeliharaan sarana prasarana penyehatan lingkungan dan sistem air bersih skala kota;
- c. Pemeliharaan sarana prasarana penyehatan lingkungan dan sistem air bersih skala kota; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.1.6. Bidang Tata Ruang**

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang pertanahan dan tata ruang, penataan bangunan dan pengawasan bangunan.

Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pertanahan dan penataan ruang;
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penataan bangunan;

- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengawasan bangunan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.6.1 Seksi Pertanahan dan Tata Ruang**

Seksi Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan program pertanahan dan penataan ruang dalam arti melaksanakan perencanaan, penelitian, pengumpulan dan pengolahan data untuk perencanaan pembangunan daerah serta mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi perkembangan pembangunan fisik kota sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota, pemanfaatan lingkungan, kemungldnan pengembangan fisik kota, serta menyelenggarakan pelayanan Advice Planning kepada masyarakat.

Seksi Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pertanahan dan tata ruang skala kota;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan lahan;
- c. Pemrosesan penerbitan advice planning dan rekomendasi perizinan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.6.2 Seksi Tata Bangunan**

Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas menyelenggarakan program penataan bangunan dalam arti melaksanakan penataan bangunan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), struktur bangunan dan persyaratan serta mengkoordinir penerimaan sumber-sumber pendapatan di bidang tata ruang dan tata bangunan.

Seksi Tata Bangunan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program tata bangunan skala kota;
- b. Pelaksanaan program tata bangunan skala kota;
- c. Pemeriksaan persyaratan teknis Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- d. Pertimbangan teknis penerbitan sertifikasi laik fungsi bangunan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### 2.1.6.3 Seksi Pengawasan Bangunan

Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas menyelenggarakan program pengawasan bangunan dibidang tata ruang dan tata bangunan dalam arti melaksanakan pengawasan terhadap pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengkoordinasian terhadap penataan bangunan pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), mengawasi struktur bangunan masyarakat serta mengevaluasi hasil-hasil pemanfaatan ruang dan penataan bangunan.

Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan bangunan;
- b. pengawasan pelaksanaan tata ruang dan tata bangunan;
- c. pengawasan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan IMB; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### 2.2 SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasaan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disamping memiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 50 orang, juga dibantu 56 Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai pelaksana operasional di lapangan maupun perbantuan administratif pada dinas.

**Tabel 2. 1**  
Komposisi Pegawai (ASN) Berdasarkan Golongan

| NO | KLASIFIKASI<br>GOLONGAN | JUMLAH    | PERSENTASE   |
|----|-------------------------|-----------|--------------|
| 1. | Pembina; Golongan IV    | 5         | 10 %         |
| 2. | Penata; Golongan III    | 29        | 58 %         |
| 3. | Pengatur; Golongan II   | 15        | 30 %         |
| 4. | Juru; Golongan I        | 1         | 2 %          |
|    | <b>Jumlah</b>           | <b>50</b> | <b>100 %</b> |

**Sumber:** *Bezetting Dinas PUPR Kondisi November 2018*

**Tabul 2. 2**

Komposisi Pegawai (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN          | JUMLAH    | PERSENTASE   |
|----|-----------------------------|-----------|--------------|
| 1. | SD                          | 1         | 2 %          |
| 2. | SLTP                        | 1         | 2 %          |
| 3. | SLTA                        | 11        | 22 %         |
| 4. | Diploma (D3)                | 7         | 14 %         |
| 5. | Sarjana (S1)                | 25        | 50 %         |
| 6. | Pasca Sarjana / Master (S2) | 5         | 10 %         |
|    | <b>Jumlah</b>               | <b>50</b> | <b>100 %</b> |

**Sumber:** *Bezetting Dinas PUPR Kondisi Nopember 2018*

Berdasarkan Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 terlihat bahwa ASN terdidik, dengan jenjang pendidikan (Diploma, Strata, dan Pasca Sarjana) sebanyak 69,70% atau dapat dikatakan perbandingan antara tenaga terdidik dan tenaga operasional adalah 2:1 Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas SDM di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ber Kantor berada pada kondisi mampu untuk menyediakan layanan yang berkualitas bagi masyarakat, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

## **2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Pencapaian kinerja Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sampai dengan tahun 2016 dari indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 terlihat pada Tabel 2.3.1 berikut:

### **2.3.1 Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan kondisi Bulan November 2018 (digambarkan pada Tabel 2.3):

**Tabel 2. 3**

Inventaris Sarana dan Prasarana Dinas PUPR

| NO | JENIS SARANA PRASARANA | KONDISI |              |             | JUMLAH |
|----|------------------------|---------|--------------|-------------|--------|
|    |                        | BAIK    | RUSAK RINGAN | RUSAK BERAT |        |
| 1. | Peralatan Kantor       |         |              |             |        |
|    | a.Meja & Kursi         | 143     | -            | 1           | 144    |
|    | b.Komputer/laptop      | 35      | -            | 5           | 40     |
|    | c.Printer              | 10      | -            | 4           | 14     |
| 2. | Bangunan               | 2       | -            | -           | 2      |
| 3. | Kendaraan Bermotor     |         |              |             |        |
|    | a.Sepeda Motor         | 18      | 1            | -           | 19     |
|    | b.Minibus              | 5       | -            | -           | 5      |
|    | c.Pick-up              | 2       | 2            |             | 4      |
|    | d.Truck Tangga         | 1       | -            | -           | 1      |
|    | e.Truck Crane          | 1       | -            | -           | 1      |
|    | f.Truck Tangki         | 1       | -            | -           | 1      |

Sumber: *Lap. Asset Dinas PUPR Kondisi Nopember 2018*

Adapun Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kewilayahan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di antaranya adalah panjang jalan menurut status jalan, panjang jalan menurut kondisi jalan dan panjang jalan menurut jenis jalan. Bila diperhatikan secara cermat mengenai perkembangan kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Padang Panjang terutama dari sisi indikator panjang jalan menurut kondisi jalan ternyata panjang jalan yang mantap cenderung mengalami peningkatan. Artinya selama periode tahun 2015 – 2017 capaian indikator kinerjanya selalu mencapai sebesar 100 %. Selanjutnya bila diperhatikan capaian ketiga indikator kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, ternyata capaian kinerjanya hampir semuanya mencapai 100 %. Hal ini memberikan gambaran bahwa kinerja dari urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ini ternyata cukup bagus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.4.

**Panjang Jalan Menurut Status, Kondisi dan Jenis  
di Kota Padang Panjang, Tahun 2015 – 2017**

| No | Urusan/Indikator                     | 2015            |                   | 2016                |       | 2017            |       | 2018            |        |
|----|--------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|--------|
|    |                                      | Panjang<br>(km) | (%)               | Panjang<br>(km)     | (%)   | Panjang<br>(km) | (%)   | Panjang<br>(km) | (%)    |
| 1  | Panjang jalan menurut status jalan:  | 94,72           | 100               | 106,28 <sup>5</sup> | 100   | 106,286         | 100   | 106,286         | 100    |
|    | - Negara                             | 11,00           | 11,61             | 11,829              | 11,12 | 11,83           | 11,12 | 11,83           | 11,12  |
|    | - Propinsi                           | 0               | 0                 | 0                   | 0     | 0               | 0     | 0               | 0      |
|    | - Kota                               | 83,72           | 88,3 <sup>9</sup> | 94,456              | 88,87 | 94,456          | 88,88 | 94,456          | 88,88  |
| 2  | Panjang jalan menurut kondisi jalan: | 94,72           | 100               | 106,28              | 100   | 106,28          | 100   | 94,45           | 100    |
|    | - Baik/mantap                        | 80,69           | 85,1 <sup>9</sup> | 96,038              | 92,27 | 93,97           | 88,41 | 73,890          | 78,23  |
|    | - Sedang                             | 5,53            | 5,84              | 0,920               | 1,43  | 1,814           | 1,71  | 3,214           | 3,40   |
|    | - Rusak                              | 2,49            | 2,63              | 3,467               | 1,62  | 4,641           | 4,37  | 8,911           | 9,43   |
|    | - Rusak berat                        | 6,01            | 6,35              | 5,86                | 4,67  | 5,86            | 5,51  | 8,441           | 8,94   |
| 3  | Panjang jalan menurut jenis jalan:   | 94,86           | 100               | 106,28              | 100   | 106,285         | 100   | 92,396          | 100    |
|    | - Aspal                              | 87,86           | 92,61             | 96,89               | 90,49 | 97,024          | 91,29 | 83,955          | 88,882 |
|    | - Kerikil                            | 0,41            | 0,43              | 0,075               | 0,07  | 0,075           | 0,07  | 0               | 0      |
|    | - Tanah                              | 6,6             | 6,96              | 9,32                | 8,64  | 9,19            | 8,64  | 8,441           | 8,936  |

Sumber : Dinas PUPR Kota Padang Panjang, Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jalan di Kota Padang Panjang secara keseluruhan pada tahun 2017 adalah sepanjang 106,285 km yang terdiri atas 11,829 km jalan Negara (11,12 persen) dan 94,46 km jalan Kota (88,88 persen). Sedangkan menurut kondisi jalan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan atau penambahan panjang jalan yang mengalami penurunan kualitas dari kondisi baik atau mantap menjadi sedang dan rusak.

Pada tahun 2016 jalan dengan kondisi mantap tercatat 96,97 km dan tahun 2017 berkurang menjadi 93,97 atau 88,41 persen. Jalan dengan kondisi sedang juga mengalami peningkatan dari 1,520 km (1,43 persen) tahun 2016 menjadi 1.814 km atau 1,71 persen pada tahun 2017. Sedangkan jalan dengan kondisi rusak juga mengalami peningkatan dari 1.725 km atau 1,62 persen tahun pada 2016 menjadi 4,641 km atau 4,37 persen pada tahun 2017.

Sementara itu, jalan dengan kondisi rusak berat juga bertambah dari 4,965 km atau 4,67 persen pada tahun 2016 menjadi 5,86 km atau 5,51 persen pada tahun 2017. Ditinjau dari jenis jalan tercatat bahwa 96,174 km jalan aspal (90,49 persen), 0,075 km jalan kerikil (0,07 persen) dan 9,186 km jalan tanah (8,64 persen). Meskipun secara keseluruhan panjang jalan yang mantap dan bagus sudah mencapai di atas 90 %, namun demikian

masih ada beberapa jalan yang masih perlu lebih disempurnakan. Untuk mewujudkan hal itu, maka program dan kegiatannya perlu dimasukkan didalam Renstra periode mendatang, sehingga benar-benar bisa direalisasikan.

Dalam hal penataan ruang, diokukskan pada ruang terbuka hijau (RTH) dan bangunan ber-IMB per satuan bangunan. Ruang Terbuka Hijau masih relatif rendah dimana pada tahun 2016 baru hanya sebesar 6,88 dan kecenderungian meningkat menjadi 6,92. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian kinerja urusan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.5**  
**Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang**  
**di Kota Padang Panjang, Tahun 2013-2018**

| No | Urusan/<br>Indikator  | Satuan  | Realisasi Capaian Kinerja |           |           |           |           |           |          |
|----|---|---------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|    |   |         | 2013                      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      |          |
| 1  | <b>Pekerjaan Umum</b>   |         |                           |           |           |           |           |           |          |
| 1  | Penataan jaringan jalan dan jembatan setiap tahun             | km      | 83,71 km                  | 83,71 km  | 83,71km   | 94,45 Km  | 94,45 Km  | 94,45 Km  | 94,45 Km |
| 2  | Persentase Rumah Tinggal bersantasi layak                     | %       | -                         | 67,99%    | 69%       | 70%       | 71,72%    | 72,13%    |          |
| 3  | Persentase rumah tangga mendapatkan akses air minum yang aman | %       | 87,29%                    | 88,56%    | 88,56%    | 89%       | 91,09%    | 92,65%    |          |
| 2  | <b>Penataan Ruang</b>   |         |                           |           |           |           |           |           |          |
| 1  | Jumlah advice planning yang dikeluarkan                       | Buah    | 126                       | 111       | 97        | 106       | 118       | 114       |          |
| 2  | Keberadaan PERDA RT/RW  | Dokumen | 1                         | -         | -         | -         | -         | -         |          |
| 3  | Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan                    | Rasio   | 3157/8212                 | 3317/8372 | 3463/8516 | 3639/8692 | 3816/8869 | 3930/8983 |          |
| 4  | keseluruhan persentase RTH Publik dan Privat                  | %       |                           |           |           | 6,88%     | 6,92%     | 6,99%     |          |
| 3  | <b>Pertanahan</b>   |         |                           |           |           |           |           |           |          |
| 1  | Penyelesaian konflik pertanahan                               | Kasus   | 1                         | 1         | 2         | 2         | 2         | 0         |          |

Sumber : Dinas PUPR Kota Padang Panjang, Tahun 2018

Berdasarkan data dalam tabel diatas meskipun rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan keseluruhan meningkat dari 966/8258 pada tahun 2013 menjadi 1602/8894 (18,01) pada tahun 2017, namun demikian rasio tersebut masih perlu ditingkatkan.

**Tabel 2. 6**  
**Jalan di Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2013-2018**

| Panjang Jalan<br>S Berdasarkan<br>Jenis Permutakaan | Satuan | Tahun  |        |        |        |        |        |  |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|   |        | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |  |
| Panjang Jalan<br>Aspal                              | Km     | 11,140 | 11,140 | 11,140 | 11,965 | 11,965 | 11,965 |  |
| Di Aspal  | Km     | 11,140 | 11,140 | 11,140 | 11,965 | 11,965 | 11,965 |  |
| Panjang Jalan<br>Beton/Kota*                        | Km     | 83,715 | 83,715 | 83,715 | 94,456 | 94,456 | 94,456 |  |
| Di Aspal  | Km     | 76,895 | 76,715 | 76,715 | 86,546 | 84,025 | 83,955 |  |
| Di Beton  | Km     | 0      | 0      | 0      | 0,910  | 0,910  | 2,060  |  |
| Kerikil   | Km     | 0,405  | 0,405  | 0,230  | 0,230  | 0,050  | 0,050  |  |
| Tanah   | Km     | 5,860  | 5,860  | 5,860  | 5,860  | 9,341  | 8,441  |  |

Sumber: *Data Infrastruktur ke-PU-an dalam angka tahun 2018*

Dari Tabel 2.6 dapat dilihat bahwa prasarana jalan yang ada di Kota Padang Panjang pada tahun 2017 dengan panjang total adalah 106,421 km dengan rincian yang merupakan jalan dengan permukaan aspal dengan panjang 95,99 km, permukaan beton dengan panjang 0,910 km, permukaan kerikil dengan panjang 0,050 km dan permukaan masih tanah dengan panjang 9,341 km. Berdasarkan data kondisi tersebut masih perlu upaya peningkatan dan pemeliharaan jalan pada tahun yang akan datang dalam rangka meningkatkan aksesibilitas

**Tabel 2. 7**  
**Jembatan di Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2013-2018**

| JEMBATAN DAN<br>KONDISI<br>BERDASARKAN<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN | SATUAN | TAHUN |      |      |      |      |      |
|--|--------|-------|------|------|------|------|------|
|  |        | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Jumlah<br>Jembatan Kota  | Unit   | 11    | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   |
| Jumlah<br>Jembatan<br>Dengan<br>Kondisi<br>Baik                        | Unit   | 10    | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Jumlah<br>Jembatan<br>Dengan<br>Kondisi<br>Rusak Ringan                | Unit   | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |

Sumber: *Data Infrastruktur ke-PU-an dalam angka tahun 2018*



Dari data Tabel 2.7 menunjukkan bahwa jumlah sarana dan prasarana jembatan di Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 11 jembatan. Kondisi dari jembatan adalah 10 unit dengan kondisi baik dan 1 unit dengan kondisi rusak ringan. Berdasarkan data kondisi tersebut masih perlu upaya peningkatan dan pemeliharaan jembatan pada tahun yang akan datang dalam rangka meningkatkan aksesibilitas.

### 2.3.2 Urusan Pekerjaan Umum; Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air

Sarana dan prasarana di bidang pengelolaan sumber daya air, sampai dengan akhir tahun 2017 telah terlaksana kegiatan pembangunan pengelolaan sumber daya air dengan hasil sebagai mana tercantum dalam tabel berikut:

Sarana dan prasarana di bidang pengelolaan sumber daya air, sampai dengan akhir tahun 2018 telah terlaksana kegiatan pembangunan pengelolaan sumber daya air dengan hasil sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2. 8

Kondisi Sarana Prasarana Pengairan Tahun 2018

| JENIS SARANA PRASARANA | LUAS AREA (HA) | KONDISI DAERAH IRIGASI (%) |              |              |             | KONDISI AREAL (HA) |              |              |             | Ket |
|------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|-----|
|                        |                | BAIK                       | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | BAIK               | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT |     |
| Salang                 | 9,699          | 65                         | 15           | 10           | 10          | 5,304              | 1,455        | 0,970        | 0,970       |     |
| Salang                 | 4,047          | 50                         | 20           | 15           | 15          | 2,024              | 0,809        | 0,607        | 0,607       |     |
| Salang dalam           | 38,455         | 45                         | 20           | 20           | 15          | 17,305             | 7,691        | 7,691        | 5,768       |     |
| Salang                 | 13,650         | 70                         | 10           | 10           | 10          | 9,555              | 1,365        | 1,365        | 1,365       |     |
| Salang Jeliput         | 10,795         | 80                         | 10           | 10           | 0           | 8,636              | 1,080        | 1,080        |             |     |
| Salang keliling        | 13,045         | 70                         | 10           | 10           | 10          | 9,132              | 1,305        | 1,305        | 1,305       |     |
| Salang baru            | 6,418          | 65                         | 15           | 10           | 10          | 4,172              | 0,963        | 0,642        | 0,642       |     |
| Salang                 | 16,663         | 40                         | 18           | 12           | 30          | 6,665              | 2,999        | 2,000        | 4,999       |     |
| Salang                 | 57,965         | 65                         | 12           | 15           | 8           | 37,677             | 6,956        | 8,695        | 4,637       |     |
| Salang belai           | 4,153          | 75                         | 10           | 8            | 7           | 3,116              | 0,415        | 0,332        | 0,291       |     |
| Salang rayo            | 12,203         | 70                         | 17           | 3            | 5           | 8,542              | 2,075        | 0,976        | 0,610       |     |
| Salang beukue          | 23,381         | 60                         | 20           | 10           | 10          | 14,029             | 4,676        | 2,338        | 2,338       |     |
| Salang kubang          | 15,750         | 65                         | 18           | 10           | 7           | 10,238             | 2,835        | 1,575        | 1,103       |     |

| daerah irigasi | luas areal (ha) | Kondisi daerah irigasi (%) |              |              | Kondisi areal (Ha) |        |              | Ket   |              |             |
|----------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|-------|--------------|-------------|
|                |                 | Baik                       | Rusak ringan | Rusak sedang | Rusak berat        | Baik   | Rusak ringan |       | Rusak sedang | Rusak berat |
| h/rami         | 9,337           | 63                         | 15           | 12           | 10                 | 5,882  | 1,401        | 1,120 | 0,934        |             |
|                | 30,574          | 62                         | 12           | 14           | 12                 | 18,956 | 3,669        | 4,280 | 3,669        |             |
|                | 3,894           | 70                         | 17           | 10           | 3                  | 2,726  | 0,662        | 0,389 | 0,117        |             |
|                | 8,990           | 75                         | 12           | 11           | 2                  | 6,743  | 1,079        | 0,969 | 0,180        |             |
| tarok          | 27,533          | 70                         | 18           | 12           | 0                  | 19,273 | 4,956        | 3,304 | -            |             |
| pekelah        | 10,392          | 60                         | 8            | 15           | 17                 | 6,235  | 0,831        | 1,559 | 1,767        |             |
|                | 11,784          | 64                         | 12           | 17           | 7                  | 7,542  | 1,414        | 2,003 | 0,825        |             |
| dur            | 8,218           | 68                         | 15           | 12           | 5                  | 5,589  | 1,233        | 0,986 | 0,411        |             |
| katu           | 4,971           | 80                         | 15           | 5            | 0                  | 3,977  | 0,746        | 0,249 | -            |             |
|                | 35,264          | 70                         | 10           | 5            | 15                 | 24,685 | 3,526        | 1,763 | 5,290        |             |
| no 1           | 10,041          | 65                         | 15           | 15           | 5                  | 6,527  | 1,506        | 1,506 | 0,502        |             |
| no 2           | 9,799           | 60                         | 15           | 20           | 5                  | 5,879  | 1,470        | 1,960 | 0,490        |             |
| labun          | 15,614          | 70                         | 15           | 10           | 5                  | 10,930 | 2,342        | 1,561 | 0,781        |             |
| ah bertung     | 8,170           | 66                         | 15           | 15           | 4                  | 5,392  | 1,226        | 1,226 | 0,327        |             |
| ah jilatang    | 18,060          | 74                         | 12           | 10           | 4                  | 13,364 | 2,167        | 1,806 | 0,722        |             |
| ah jabuah      | 8,549           | 78                         | 12           | 10           | 0                  | 6,668  | 1,026        | 0,855 | -            |             |
| ok panjang     | 15,923          | 72                         | 15           | 8            | 5                  | 11,465 | 2,388        | 1,274 | 0,796        |             |
| ngai rami      | 25,129          | 60                         | 12           | 18           | 10                 | 15,077 | 3,015        | 4,528 | 2,513        |             |
| adalah         | 488,47          | 66,16                      | 14,35        | 12,03        | 8,16               | 314,30 | 69,28        | 60,93 | 43,96        |             |

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Luas Daerah Irigasi berdasarkan status kewenangan Kota adalah **488,470** Ha dari 31 DI yang ada. Sedangkan luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik 66,16% (314,3 Ha), rusak ringan 14,35% (69,28 Ha), rusak sedang 12,03% (60,93 Ha) dan rusak berat 8,16% 43,96 Ha).

**Tabel 2. 9**  
**panjang Sungai Dan Penanganan Tebing Sungai Di Kota Padang Panjang**

| NAMA SUNGAI              | EKSISTING        |                         | PENANGANAN S/D TAHUN 2018 |               | KET |
|--------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-----|
|                          | PANJANG (Km)     | LEBAR (M <sup>2</sup> ) | PANJANG (M)               | PERSENTASE    |     |
| Sungai Telang            | 6.000            | 5,00                    | 565,00                    | 9,42%         |     |
| Sungai Sibumian          | 8.000            | 3,00                    | 390,00                    | 4,88%         |     |
| Sungai Jurek             | 2.000            | 3,00                    | 5,00                      | 0,25%         |     |
| Batang Air Sikakeh       | 7.000            | 3,00                    | 665,00                    | 9,50%         |     |
| Batang Arau              | 4.000            | 4,00                    | 50,00                     | 1,25%         |     |
| Batang Air Sitabak       | 4.500            | 4,00                    | 990,00                    | 22,00%        |     |
| Batang Air Putih         | 2.000            | 6,00                    | 155,00                    | 7,75%         |     |
| Batang Air Bakarek-karek | 5.000            | 2,50                    | 3.000,00                  | 60,00%        |     |
| Perik Rumpang            | 5.500            | 2,50                    | 5.000,00                  | 90,91%        |     |
| Sungai Andok             | 1.500            | 3,50                    | 0,00                      | 0,00%         |     |
| 1 Batang Anai            | 5.000            | 8,00                    | 250,00                    | 5,00%         |     |
| Jumlah                   | <b>50.503,00</b> |                         | <b>11.075,00</b>          | <b>19,18%</b> |     |

Sumber: Data Infrastruktur ke-PUPR dalam angka tahun 2018

### 2.3.3 Urusan Pekerjaan Umum; Bidang Cipta Karya

Untuk sarana dan prasarana di bidang Cipta Karya, sampai dengan akhir tahun 2017 telah terlaksana kegiatan pembangunan terutama di sektor penataan kawasan perumahan dan permukiman meliputi pembangunan IPAL.

**Tabel 2. 10**  
**Kondisi Prasarana Sanitasi Komunal Terbangun**

| JENIS PRASARANA | KONDISI AWAL | TAHUN (UNIT) |      |   |                                      |      |                             | Total |
|-----------------|--------------|--------------|------|---|--------------------------------------|------|-----------------------------|-------|
|                 |              | 2013         | 2014 | 2015                                    | 2016                                 | 2017 | 2018                        |       |
| IPAL Komunal    |              |              |      | 2 Unit                                  | 1 Unit                               | 2    | 2                           |       |
| Keterangan      |              |              |      | - IPAL Karampung Teleng Kampung Manggis | - IPAL Belakang Gudang Silatang Atas |      | - IPAL Kelurahan Gumala     |       |
|                 |              |              |      | IPAL Kampung Jao Silatang Atas          |                                      |      | - IPAL Kelurahan Ekor Lubuk |       |

Sumber: Dinas PUPR Kota Padang Panjang November 2018

#### 2.3.4 Urusan Penataan Ruang dan Pertanahan

Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan penyelenggaraan penataan ruang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Urusan penataan ruang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Perencanaan tata ruang suatu daerah kemudian diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Rencana tata ruang wilayah kota memuat:

1. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota
2. Rencana struktur ruang wilayah kota yang meliputi sistem perkotaan diwilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kota
3. Rencana pola ruang wilayah kota yang meliputi kawasan lindung kota dan kawasan budi daya kota
4. Penetapan kawasan strategis kota
5. Arah dan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dan
6. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.

Rencana tata ruang wilayah kota menjadi pedoman untuk:

1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah
2. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah
3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota
4. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar-sektor
5. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi
6. Penataan ruang kawasan strategis kota

Dokumen penataan ruang yang telah disusun oleh Kota Padang Panjang yaitu:

1. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
2. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

**Tabel 2. 11**  
**Permasalahan Konflik Pensertifikatan Tanah Pemko Padang Panjang Yang Belum Bersertifikat**

| <b>TIPOLOGI MASALAH</b>      | <b>SEKTOR MASALAH</b>                 | <b>LOKASI (KEL DAN KEC)</b>                               | <b>LUAS (M2)</b> | <b>CARA PEROLEHAN (GANTI WAJAR/HIBAH/DSB) DAN TAHUN PEROLEHAN</b> | <b>KENDALA DALAM PENSERTIFIKATAN TANAH</b>              | <b>PIHAK YANG TERLIBAT</b>                          | <b>UPAYA PENYELESAIAN DAN PELIBATANNYA</b>      |
|------------------------------|---------------------------------------|---|------------------|---|---|---|---|
| Pensertifikatan Tanah Erpach | Permasalahan Kepemilikan Tanah Erpach | Kel. Tanah Hitam dan Kampung Manggis Padang Panjang Barat | ± 25 Ha          | Tanah Erpach  | Ada dua pihak yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut | 1. Pihak adat (KAN)<br>2. Pemda Kota Padang Panjang | Telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait |

**Sumber:** Data Bidang Tata Ruang Tahun 2017

**Tabel 2. 12**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2013 - 2018**

| NO | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN  | TARGET RENSTRA TAHUN |        |        |        |        | REALISASI CAPAIAN TAHUN |        |        |        |      | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%) |      |      |      |      |
|----|---|---------|----------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|------|------------------------------|------|------|------|------|
|    |   |         | 2014                 | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2014                    | 2015   | 2016   | 2017   | 2018 | 2014                         | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1  | Tersedianya pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan dan sarana dan prasarana           | Tahun   | 1                    | 1      | 1      | 1      | 1      | 1                       | 1      | 1      | 1      | 1    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 2  | Terlaksananya pelayanan pembuatan Advice Planning ( AP ) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB )    | Berkas  | 100                  | 300    | 250    | 200    | 200    | 100                     | 300    | 250    | 200    | 200  | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 3  | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penataan ruang ( sosialisasi )                          | kali    | 0                    | 10     | 10     | 2      | 2      | 0                       | 10     | 10     | 2      | 2    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 4  | Terlaksananya pelayanan pengadaan barang dan jasa   | Tahun   | 1                    | 1      | 1      | 1      | 1      | 1                       | 1      | 1      | 1      | 1    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 5  | Terlaksananya pelayanan kebinamargaan dan pengairan   | Tahun   | 1                    | 1      | 1      | 1      | 1      | 1                       | 1      | 1      | 1      | 1    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 6  | Terlaksananya pelayanan keciptakaryaan  | Tahun   | 1                    | 1      | 1      | 1      | 1      | 1                       | 1      | 1      | 1      | 1    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 7  | Tersedianya dokumen perencanaan infrastruktur yang berkualitas<br>-Pembangunan gedung<br>- RDTR | Dokumen | 7<br>2               | 3<br>2 | 1<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 7<br>2                  | 3<br>2 | 1<br>0 | 0<br>0 |      | 100                          | 100  | 100  | 100  | -    |

|    |   |  |                                      |  |   |                                      |                                      |  |   |                                      |                                      |                                      |     |     |     |     |     |
|----|---|--|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8  | Tersedianya infrastruktur keciptakaryaan yang berkualitas<br>- Pembangunan drainase<br>- Pembangunan gedung   | Paket Unit   | 18<br>6                              | 10<br>4                                  | 7<br>3                                  | 7<br>2                               | 7<br>1                               | 18<br>6                                  | 10<br>4                                 | 7<br>3                               | 7<br>2                               | 7<br>1                               | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9  | Tersedianya infrastruktur kebinamargaandan pengairan yang berkualitas<br>- Pembangunan jalan<br>- Pembangunan irigasi<br>- Pembangunan trotoar                                  | Km   | 9,66<br>3,65<br>2,15                 | 7<br>3<br>1,5                            | 7<br>2,8<br>4,3                         | 7<br>2,7<br>4,1                      | 7<br>2,6<br>1                        | 9,66<br>3,65<br>2,15                     | 7<br>3<br>1,5                           | 7<br>2,8<br>4,3                      | 7<br>2,7<br>4,1                      | 7<br>2,6<br>1                        | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Terlaksananya pengawasan pembangunan dan pengawasan infrastruktur   | Patok / bangunan   | 100/<br>75                           | 100/<br>75                               | 100/<br>75                              | 100/<br>75                           | 100/<br>75                           | 100/<br>75                               | 100/<br>75                              | 100/<br>75                           | 100/7<br>5                           | 100/7<br>5                           | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Tersedianya sarana dan prasarana persampahan<br>- Tempat sampah<br>- Kontainer<br>- Gerobak sampah<br>- Becak motor<br>- Pick up<br>- Dump truck<br>- Truck amroll<br>Eskavator | Set Unit<br>Unit<br>Unit<br>Unit<br>Unit<br>Unit<br>Unit<br>Unit | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 200<br>5<br>25<br>16<br>1<br>2<br>1<br>1 | 200<br>5<br>40<br>0<br>0<br>2<br>0<br>0 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 200<br>5<br>25<br>16<br>1<br>2<br>1<br>1 | 200<br>5<br>40<br>0<br>0<br>2<br>0<br>0 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 100 | 100 | 100 | -   | -   |

| NO | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN                | TANPA BENCANA |           |      |      |      | TANPA KEKORUPSI |           |      |      |      | TANPA KEMISKINAN |      |      |      |      |
|----|---|-----------------------|---------------|-----------|------|------|------|-----------------|-----------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|
|    |   |                       | 2014          | 2015      | 2016 | 2017 | 2018 | 2014            | 2015      | 2016 | 2017 | 2018 | 2014             | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 12 | Terlaksananya operasional kebersihan kota dan perpeliharanya sarana dan prasarana persampahan | Tahun                 | 1             | 1         | 1    | -    | -    | 1               | 1         | 1    | -    | -    | 100              | 100  | 100  | -    | -    |
| 13 | Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang fungsional dan estetik.                            | Lokasi                | 2             | 1         | 1    | 1    | 1    | 2               | 1         | 1    | 1    | 1    | 100              | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 14 | Terselenggaranya sosialisasi 3R (Reuse, Reduce, Recycle)                                      | Kelurahan/<br>Sekolah | 0/0           | 16/3<br>9 | 0/34 | 0    | 0    | 0/0             | 16/3<br>9 | 0/34 | 0    | 0    | 100              | 100  | 100  | -    | -    |



## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

### **2.4.1 Tantangan**

- Tantangan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang ke depan adalah :
    - a. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kota Padang Panjang baik pembangunan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan harus memperhatikan lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan).
    - b. Pembangunan yang akan dilakukan akan mengurangi lahan produktif pertanian.
- ### **2.4.2 Peluang**
- a. Adanya dukungan dana dan pengembangan SDM aparatatur dibidang pekerjaan umum dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur.
  - b. Komitmen pimpinan yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG**

Analisis isu-isu strategis ini merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Strategis karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah. Uraian permasalahan pembangunan yang mengawali bagi analisis isu-isu strategis ini, dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kurun waktu Tahun 2018-2023.

**3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI  
PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang menghadapi beberapa permasalahan dan kendala dalam mengimplementasikan serta melaksanakan program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sebagai berikut:

1. Kualitas, kuantitas dan komitmen sumber daya aparatur masih belum optimal dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan teknis maupun penguasaan informasi teknologi serta kesadaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Jumlah sarana prasarana penunjang kerja belum mencukupi dan ketersediaan data teknis untuk kebutuhan perencanaan yang belum memadai seperti;
  - a. kendaraan operasional lapangan yang masih kurang memadai,
  - b. Sistem data base penataan ruang, pertanahan dan infrastruktur lainnya seperti data base trotoar, data base drainase yang belum lengkap,
3. Standar Pelayanan Publik (SPP) yang masih kurang dalam pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat ;
4. Rendahnya kemampuan fiskal Daerah dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembiayaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

5. Tenaga Pengawas yang berkualifikasi dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan di lapangan belum memadai baik dari kuantitas maupun kualitas ;
6. Masih rendahnya peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil pembangunan.
7. Belum lengkapnya ketersediaan dokumen Rencana Tata Ruang sebagaimana yang diamatkan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Masih banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
9. Masih rendahnya pelaksanaan sosialisasi di bidang penataan ruang kepada stakeholder dan pemangku kepentingan pembangunan.
10. Belum tersedianya sistem informasi penataan ruang yang dapat diakses publik.
11. Belum terpenuhinya debit air untuk kebutuhan irigasi.
12. Belum terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air untuk mendukung keberlanjutan penyediaan air, dan pengendalian daya rusak air.
13. Masih kurangnya kualitas dan kapasitas jalan.
14. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang jalan.
15. Belum terpenuhinya target pelayanan air minum untuk seluruh masyarakat.
16. Belum optimalnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur kota.
17. Rendahnya legalisasi terhadap kepemilikan aset tanah Pemerintah Kota.
18. Belum terintegrasinya penataan ruang dan pertanahan dalam proses penyusunan dokumen rencana tata ruang.
19. Belum tersedianya lahan untuk pembangunan jalan dan kantor serta RTM.
20. Masih ada tanah milik pemerintah yang belum bersertifikat.
21. Adanya keterbatasan ruang sebagai fungsi ekologi, rekreasi dan bermain serta estetika kota yang menyebabkan rendahnya rasio RTM serta estetika kota yang menyebarkan rendahnya rasio RTM
22. Belum maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan jaringan irigasi dan sungai di kota Padang Panjang.
23. Belum maksimalnya layanan jalan dan sarana pendukung jalan seperti trotoar dan drainase.

24. Belum tuntasnya proyek-proyek strategis kota dalam mendukung kegiatan perekonomian, sosial budaya dan pendidikan masyarakat seperti Pasar dan Islamic Centre.
25. Belum tercapainya target program ketersediaan 100% air minum, angka 0% kawasan kumuh dan 100% fasilitas sanitasi yang seharusnya berakhir di tahun 2019
26. Wilayah Padang Panjang belum terlayani secara maksimal terhadap akses penerangan jalan umum
27. Masih terbatasnya jumlah tukang yang memiliki sertifikasi di kota Padang Panjang sesuai dengan amanat UU RI No. 2 Tahun 2018 tentang jasa konstruksi baik proyek pemerintah maupun swasta wajib bersertifikasi.

Dari beberapa permasalahan diatas, maka yang menjadi permasalahan utama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah **Belum Optimalnya Kualitas Infrastruktur Dasar di Kota Padang Panjang**, yang disebabkan oleh :

1. Masih rendahnya ketersediaan dokumen perencanaan penataan ruang.
2. Belum optimalnya Pengendalian Tata Ruang disebabkan oleh masih rendahnya ketaatan masyarakat dan lemahnya penegakan hukum.
3. Belum terpenuhinya ketersediaan sarana prasarana sumber daya air untuk mendukung keberlanjutan penyediaan air, dan pengendalian daya rusak sungai.
4. Belum terpenuhinya pelayanan infrastruktur dasar berupa kondisi ketersediaan sarana dan prasarana (kuantitas, kualitas, fungsional) mengacu pada Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang SPM ke-PU-an.
5. Belum terpenuhinya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan infrastruktur dasar.
6. Masih rendahnya kepastian hukum asset tanah dari persentase luas lahan bersertifikat dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

### **3.2 TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM WALIKOTA PADANG PANJANG**

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dirumuskan sebagai berikut: "**Untuk Kejayaan Padang Panjang yang bermarwah dan Bermatabat**. Untuk mewujudkan visi tersebut disusunlah Misi 4 Pilar yang

kemudian dijadikan pedoman dalam penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah, sebagai berikut:

1. Ekonomi

(Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis pembangunan Berkelanjutan)

2. Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Kesehatan

(Meningkatkan pemerataan kualitas daya sains SDM Masyarakat yang berakhlak dan berbudaya)

3. Pelayanan Umum dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kota  
(Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan partisipatif)

Program pembangunan prioritas Walikota yang telah disampaikan kepada masyarakat sebagai janji politik dalam Pemilihan Walikota yang lalu antara lain:

1. Mewujudkan penataan kota yang aman, nyaman dan berkelanjutan;
2. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan kelancaran konektivitas dalam dan antar daerah
4. Menjaga kualitas lingkungan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sebagai dinas teknis yang terkait dengan perwujudan visi, misi dan program pembangunan prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab (bersama Perangkat Daerah terkait lainnya), untuk mewujudkan misi ke-1 yaitu “**Ekonomi**” (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis pembangunan Berkelanjutan).

Bahwa misi Walikota untuk meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan, sejalan dengan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2018 – 2023 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur perumukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI.

Faktor utama yang dapat menjadi penghambat di dalam pencapaian visi, misi dan program pembangunan prioritas adalah faktor rendahnya kemampuan fiskal daerah dan minimnya anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, namun demikian dengan strategi pelibatan seluruh stake holder pembangunan yaitu pemerintah (Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota), pihak swasta dan masyarakat, faktor penghambat tersebut diharapkan dapat diselesaikan.

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Untuk mewujudkan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2010-2014, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015 - 2019.

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah: **"Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**. Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan

- sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua;
  4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
  5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis yang termuat dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1

Muatan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| TUJUAN  | SASARAN STRATEGIS  |
|---|--|
| <p>Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan;</li> <li>2. Meningkatkan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran;</li> <li>3. Meningkatkan kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.</li> </ol> |
| <p>Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan dukungan kedaulatan pangan dan energi;</li> </ol>   |



| TUJUAN   | SASARAN STRATEGIS   |
|--|---|
| <p>Meningkatkan ketahanan pangan, dan kualitas energi, guna meningkatkan produktivitas nasional guna meningkatkan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada terpaduan konektivitas daratan dan maritime</p>   | <p>2. Meningkatkan ketahanan air</p>  |
| <p>Pengelolaan pembangunan yang pekerjaaan umum dan perumahan rakyat untuk meningkatkan nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada terpaduan konektivitas daratan dan maritime</p>  | <p>1. Meningkatkan dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing;<br/>2. Meningkatkan kemandirian jalan nasional;<br/>3. Meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas;<br/>4. Meningkatkan kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan.</p>            |
| <p>Pengelolaan pembangunan yang pekerjaaan umum dan perumahan rakyat untuk meningkatkan nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada terpaduan konektivitas daratan dan maritime</p>  | <p>1. Meningkatkan dukungan layanan infrastruktur dasar perumahan dan perumahan;<br/>2. Meningkatkan penyediaan dan pembiayaan perumahan.</p>   |
| <p>Pengelolaan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.</p> | <p>1. Meningkatkan budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas;<br/>2. Meningkatkan kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;<br/>3. Meningkatkan pengelolaan regulasi dan layanan hulum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana</p> |

### 3.4 TERAHAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROPINSI SUMATERA BARAT

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat serta Isu-Isu Strategis, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu sebagai berikut :

- a) Meningkatkan tata pemerintahan Dinas PUPR yang baik, bersih, dan profesional
- b) Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah
- c) Mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan

Adapun sasaran yang perlu dicapai demi tercapainya tujuan tersebut antara lain :

- a) Meningkatnya tata kelola organisasi
- b) Meningkatkan kualitas Dinas PUPR mencakup kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi, kualitas pelayanan internal organisasi, kualitas penatausahaan keuangan, dan pengawasan internal organisasi.
- b) Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah

Salah satu indikator dalam tercapainya konektivitas dan aksesibilitas wilayah adalah meningkatnya kemandapan jalan. Kemandapan jalan merupakan definisi dalam penanganan jalan yang menyatakan kualitas fisik dan layanan jalan yang dianggap cukup untuk memenuhi syarat minimal bahwa suatu ruas jalan dapat dioperasikan dalam menjalankan fungsinya secara optimal.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis yang termuat dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**DINAS PUPR PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016/2017**

| No | Tujuan   | Sasaran  | Indikator Tujuan/Sasaran   | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke - |        |        |        |        |        |
|----|--|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |  |  |  | 1                                      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
| 1  | Meningkatkan tata pemerintahan Dinas PUPR yang baik, bersih, transparan dan akuntabel    | Meningkatnya tata kelola organisasi  | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja   | BB                                     | BB     | BB     | BB     | A      | A      |
|    |  |  | Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan | 95%                                    | 96%    | 97%    | 97%    | 98%    | 98%    |
| 2  | Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah | Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah  | Persentase Jalan Mantap  | 70%                                    | 71%    | 72%    | 73%    | 74%    | 75%    |
|    |  | Meningkatnya sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat                 | Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan                      | 5 unit                                 | 8 unit | 8 unit | 3 unit | 5 unit | 3 unit |
|    |  |  | Persentase cakupan air minum   | 69%                                    | 70%    | 75%    | 80%    | 83%    | 86%    |
|    |  |  | Persentase Rumah Tangga Bersanitasi  | 72%                                    | 73%    | 75%    | 78%    | 79%    | 80%    |
| 3  | Mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan   | Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung | Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang          | 80%                                    | 81%    | 82%    | 83%    | 84%    | 86%    |

### **3.5 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJI LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)**

#### **3.5.1 Struktur Ruang**

Agar pengembangan pemanfaatan ruang kota sesuai dengan arah pengembangan kota yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah, maka di setiap pusat kegiatan baik pusat utama maupun subpusat perlu dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanannya masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mewujudkan terciptanya keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antarwilayah pengembangan kota. Pengembangan pemanfaatan ruang kota (pusat atau sub-pusat) dilaksanakan dengan mengacu pada 2 (dua) kriteria, yaitu:

1. Pusat kegiatan yang dikembangkan atau didorong pertumbuhannya dan
2. Pusat kegiatan yang dikendalikan atau dibatasi pertumbuhannya.

Pusat kegiatan yang dikembangkan adalah pusat baru di masing-masing subpusat pengembangan kota yang pengembangannya diprioritaskan dalam 5 (lima) tahun kedua RTRW (2017-2022), sedangkan pusat kegiatan yang dikendalikan adalah inti pusat kota. Pengembangan infrastruktur diarahkan pada pengembangan jaringan jalan, pengembangan fasilitas umum dan sosial, pengembangan sarana transportasi; pengembangan prasarana sumber daya air, irigasi dan drainase; pengembangan prasarana energi dan telekomunikasi serta pengembangan prasarana persampahan, limbah B3 dan pemadam kebakaran merupakan prioritas pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedua RTRW (2017-2022).

#### **3.5.2 Pola Ruang**

Arah Pengembangan pemanfaatan ruang kota yang tertuang dalam dokumen RTRW Kota Padang Panjang diklasifikasikan dalam 2 (dua) kategori yaitu: kawasan lindung dan pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya. Kawasan lindung merupakan kawasan yang didalamnya tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali pembangunan prasarana vital dengan luas areal maksimum 2% dari luas kawasan lindung. Di dalam kawasan non hutan yang berfungsi lindung diperbolehkan kegiatan budidaya secara terbatas dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan serta wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap

lingkungan hidup. Kegiatan budaya yang sudah ada di Kawasan Lindung dan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, serta dapat mengganggu fungsi lindung, maka fungsi sebagai Kawasan Lindung dikembalikan secara bertahap disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memperhatikan fungsi lindung, kawasan yang bersangkutan, dapat dilakukan eksplorasi mineral dan air tanah serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam. Untuk kawasan budaya, peruntukan pemanfaatan ruangnya meliputi : (a) pengembangan kawasan perumahan, (b) kawasan perdagangan dan jasa, (c) kawasan pemerintahan dan bangunan umum, (d) kawasan perindustrian dan perdagangan, (e) kawasan pariwisata, kawasan pertanian dan (f) peternakan, kawasan pendidikan.

### 3.5.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 1. Pengelolaan Lahan Perkotaan

Status kepemilikan lahan di Kota Padang Panjang secara umum berupa Tanah Ulayat, yang sangat sensitif terhadap pembebasan lahan, dimana memerlukan prosedur panjang dan waktu yang lama untuk kebutuhan pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan.

#### 2. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembangunan sarana prasarana perkotaan harus memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup, dalam arti kata harus memperhatikan 2 (dua) hal yakni : (1) Keseimbangan lingkungan dalam kegiatan pemanfaatan lahan dan (2)Kelestarian lingkungan, berkaitan dengan budaya peternakan ayam ras yang berada pada pusat-pusat permukiman penduduk.

#### 3. Pembangunan Prasarana Sarana Perkotaan.

Agar pembangunan sarana prasarana pendukung kegiatan perkotaan dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, maka dalam pembangunan sarana prasarana yang dimaksud meski memperhatikan beberapa hal yakni: (1) Kondisi ketersediaan prasarana dan sarana baik secara kuantitas, kualitas dan fungsionalnya, (2) Gap (ketimpangan/ kesenjangan) antara kebutuhan dan ketersediaan prasarana dan sarana perkotaan, sehingga dibutuhkan upaya optimasi dalam pembangunan prasarana dan sarana perkotaan, yang menimbulkan ketimpangan pembangunan antar kawasan dan (3) Agar Pembangunan jalan lingkar

utama yang diperuntukkan sebagai sentra pertumbuhan perdagangan dan industri Kota Padang Panjang dan peningkatan fungsi jalan lingkar selatan.

#### **4. Pembangunan sektor dan kawasan strategis.**

Pelaksanaan pembangunan untuk berbagai sektor yang direncanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan prioritas dan ketersediaan anggaran. Penetapan urutan prioritas pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui proses pengendalian potensi dan persoalan-persoalan strategis, sektor-sektor strategis dan kawasan-kawasan strategis.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menghambat dan mendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang yang ditinjau atas implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Padang Panjang. Adapun faktor penghambat maupun faktor pendorong pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

#### **1. Faktor Penghambat Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, antara lain:**

- a. Pertumbuhan untuk kawasan perumahan dan perkantoran menyebabkan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur meningkat. Pertumbuhan kawasan tersebut sering tidak didukung ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang layak dan memadai.
- b. Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana infrastruktur sering terkendala keterbatasan lahan yang ada, dan waktu yang lama untuk proses pengadaan lahan yang terhambat oleh status kepemilikan tanah oleh ulayat dan harga ganti rugi lahan yang tinggi.

#### **2. Faktor Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, antara lain:**

- a. Pembagian wilayah berdasarkan atas struktur ruang menjadi potensi besar dalam pengembangan wilayah Kota Padang Panjang menjadi lebih merata dan tidak terpusat pada satu wilayah tertentu saja;
- b. Kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana infrastruktur dilakukan dengan penetapan prioritas pembangunan melalui proses

pengenalan persoalan-persoalan strategis, sektor-sektor strategis dan kawasan-kawasan strategis sesuai dengan tingkat urgensi kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

### **3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.6.1 Metode Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis adalah kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan-pilihan yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan di masa depan. Isu-isu strategis menعنinkankan persoalan-persoalan yang berkepanjangan dalam organisasi, komunitas yang dilayani atau kegiatan-kegiatan sekarang yang diantisipasi mempunyai dampak yang sangat nyata pada organisasi dan/atau komunitas yang dilayani" (Martineili 1999). Secara singkat, isu strategis adalah persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan terhadap masalah di Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu perencanaan. Situasi dan kondisi lingkungan eksternal dan internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menjadi isu strategis. Perumusan isu-isu strategis yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang perlu memperhatikan beberapa hal antara lain adalah :

1. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur terkait pembangunan di semua sektor sebagaimana amanat RPJMN 2015-2019;
2. Pemenuhan kebutuhan pembangunan bidang air minum dan sanitasi harus mencapai akses 100-0-100 di Tahun 2019;
3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014;
4. Sustainable Development Goals (SDG's), khususnya tujuan dan target air bersih dan sanitasi;
5. Pelimpahan urusan pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi urusan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI 2015-2019;

7. RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
8. Pencapaian Kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdahulu.

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya Tarik suatu kawasan/ wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat. Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing daerah, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi dunia usaha.

### **3.6.2 Isu-isu Strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Berdasarkan hasil rumusan faktor-faktor yang mendukung (peluang dan potensi) maupun yang menghambat (kelemahan dan tantangan), maka dirumuskanlah isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

1. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja aparaturn Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta mewujudkan disiplin dan etos kerja yang prima;
2. Pemenuhan ketersediaan sarana prasarana sumber daya air untuk mendukung keberlanjutan penyediaan air, kedaulatan pangan, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Pelayanan infrastruktur dasar berupa kondisi ketersediaan prasarana dan sarana (kuantitas, kualitas, fungsional) sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, baik sarana dan prasarana jalan, jembatan, irigasi, sungai, sanitasi, air bersih.
4. Rendahnya kualitas perencanaan penataan ruang dan penataan bangunan gedung yang disebabkan oleh masih rendahnya masyarakat yang mengurus Izin Mendirikan Bangunan.
5. Pemanfaatan Tata Ruang yang belum optimal dilihat dari jumlah pengurusan izin pemanfaatan ruang yang di keluarkan.



6. Pengendalian Tata Ruang yang belum optimal yang disebabkan oleh masih rendahnya ketepatan terhadap RTRW dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran penataan ruang.

7. Sulitnya melakukan penyelesaian masalah pertanahan dilihat dari Persentase luas lahan bersertifikat dan Penyelesaian konflik tanah Negara.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis yang termuat dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 2**

**Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023**

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| <b>Tujuan</b>              | : | Terwujudnya Penataan Kota Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang, dan Pemenuhan Infrastruktur Yang Berkualitas dan berwawasan lingkungan |
| <b>Sasaran Strategis 1</b> | : | Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang  |
| <b>Sasaran Strategis 2</b> | : | Meningkatnya infrastruktur dasar publik yang sesuai standar   |

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, image kota, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing daerah.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 TUJUAN JANGKA MENENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Penetapan tujuan dan sasaran strategis dinas didasarkan pada faktor kunci keberhasilan.

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan kinerja keberhasilan dinas, sehingga dengan memperhatikan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pertanahan yang menjadi kewenangannya, maka tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang adalah **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan.**

**4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan diformulasikan sebagai sasaran strategis dinas. Adapun sasaran strategis yang akan dituju yaitu;

1. Meningkatkan Infrastruktur Dasar publik yang sesuai standar.
2. Meningkatkan kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang.

Rumusan tujuan dan sasaran dan indikator penilaian ketercapaiannya digambarkan pada Tabel 4.1

**Tabel 4. 1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

| TUJUAN  | SASARAN   | INDUKTOR TUJUAN /SASARAN   | KINERJA TAHUN 2017 | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN |        |       |        |       |
|---|---|--|--------------------|-----------------------------------|--------|-------|--------|-------|
|   |   |  |                    | 2019                              | 2020   | 2021  | 2022   | 2023  |
| Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan |   | Persentase kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur  | na                 | 0,50                              | 0,75   | 1,00  | 1,25   | 1,50  |
|   |   |  |                    |                                   |        |       |        |       |
|   | Meningkatnya Infrastruktur Dasar publik yang sesuai standar | 1. Persentase sarana infrastruktur dasar publik dalam kondisi baik<br>2. Persentase Rumah Tanggal dengan | 60%                | 65,14%                            | 71,17% | 77,5% | 89,17% | 95,5% |
|   |   |  | 77,06%             | 79%                               | 80%    | 81%   | 82%    | 83%   |

| TUJUAN | SASARAN  | INDIKATOR<br>TUJUAN<br>/SASARAN  | KIMBERJA<br>TAHUN<br>2017 | TARGET KIMBERJA SASARAN PADA TAHUN |      |      |      |      |
|--------|--|--|---------------------------|------------------------------------|------|------|------|------|
|        |  |  |                           | 2019                               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|        |  | 3. Proporsi Rumah tangga dengan Akses berkelanjutan terhadap air minum layak | 91,09%                    | 100%                               | 100% | 100% | 100% | 100% |
|        | Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang | 4. Indeks Penuhlan Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang           | Nilai                     | 2,7                                | 2,8  | 2,9  | 3,0  | 3,0  |

## BAB V

### STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kota Padang Panjang merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Secara umum, untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2018-2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengupayakan mendorong terwujudnya optimalisasi penataan ruang dan pembangunan sarana infrastruktur yang handal dengan melibatkan pemangku kepentingan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2018-2023 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kota Padang Panjang. Dalam rangka optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) dengan hasil sebagai berikut:

#### 1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

- a. Kekuatan / Strength (S)
  1. Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah
  2. Tingkat disiplin pegawai yang cukup tinggi

3. Pengendalian Internal yang sistematis
4. Konsep Perencanaan teknis yang baik
- b. Kelemahan / Weakness (W)
  1. Masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
  2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menunjang pekerjaan.
  3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana Sumber Daya Air.
  4. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur dasar publik (Jalan, irigasi, Air Minum, Drainase) berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
  5. Masih rendahnya kepastian hukum aset tanah pemerintah Kota Padang Panjang

## **2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)**

- a. Peluang/ Opportunities (O)
  1. Komitmen Pimpinan Daerah
  2. Komitmen DPRD Kota Padang Panjang
  3. Adanya penyedia jasa yang profesional dibidangnya.
  4. Dukungan dari Kementerian PUPR, Kementerian ATR, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Lembaga terkait lainnya
  5. Kondisi Alam / Lingkungan yang mendukung
- b. Ancaman/ Threats (T)
  1. Tingginya laju pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi pemanfaatan ruang dan kebutuhan infrastruktur yang telah ada.
  2. Masih kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam mentaati dokumen Rencana Tata Ruang.
  3. Masih banyaknya kepemilikan tanah yang berstatus tanah ulayat/kaum/PT.KAI/TNI.
  4. Bencana Alam.

Berdasarkan analisa atau kajian terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) diatas maka dirumuskan strategi danarah keijakan seperti pada tabel di bawah ini:



**Tabel 5. 1**  
**Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

| <b>Visi : UMTUK KEJAYAAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT</b>             |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>PILAR EKONOMI</b>  |  |  |   |
| <b>Misi: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan</b> |  |  |   |
| <b>TUJUAN</b>   | <b>SASARAN</b>   | <b>STRATEGI</b>  | <b>KEBIJAKAN</b>  |
| Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan                                  | Meningkatkannya infrastruktur dasar publik yang sesuai standar | 1. Meningkatkan kinerja jaringan jalan jembatan                        | 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan jembatan                   |
|   |  | 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung                         | 2. Meningkatkan persentase panjang jalan dalam kondisi baik                         |
|   |  | 3. Melaksanakan updatling kondisi jalan dan jembatan                   | 4. Pelaksanaan survey kondisi dan pemutakhiran data jalan dan jembatan              |
|   |  | 4. Melaksanakan evaluasi daerah irigasi dengan kondisi baik            | 5. Meningkatkan persentase irigasi dalam kondisi baik                               |
|   |  | 5. Meningkatkan kinerja layanan irigasi                                | 6. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi                                |
|   |  | 6. Meningkatkan kapasitas pengelola SDA                                | 7. Meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan perairan lainnya |
|   |  | 7. Optimalisasi panjang tebing sungai yang tertata                     | 8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA                         |
|   |  | 8. Meningkatkan cakupan layanan air minum aman dengan sistem perpipaan | 9. Meningkatkan penataan sungai   |
|   |  | 9. Meningkatkan pelayanan jaringan drainase di kawasan perkotaan       | 10. Peningkatan kualitas tebing sungai  |
|   |  | 10. Meningkatkan kualitas bangunan gedung pemerintah                   | 11. Penambahan jaringan air minum   |
|   |  | 11. Meningkatkan ketersediaan informasi jasa konstruksi                | 12. Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum           |
|   |  | 12. Meningkatkan kualitas layanan perizinan jasa konstruksi            | 13. Peningkatan penyediaan jaringan drainase kota                                   |
|   |  |  | 14. Meningkatkan persentase jalan kota yang memiliki drainase                       |
|   |  |  | 15. Penataan bangunan dan lingkungan  |
|   |  |  | 16. Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum perkotaan                              |
|   |  |  | 17. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi                                   |
|   |  |  | 18. Tersedianya layanan IUKK yang sesuai dengan SOP                                 |

| TUJUAN   | SASARAN | STRATEGI  | KEBIJAKAN  |
|--|---------|---|--|
| Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang |         | 1. Melengkapi dokumen perencanaan tata ruang                      | 1. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang                     |
|  |         | 2. Melakukan sosialisasi dokumen perencanaan ruang yang sudah ada | 2. Pelaksanaan sosialisasi dokumen perencanaan tata ruang        |
|  |         | 3. Menerbitkan Keterangan Rencana Kota sesuai dokumen perencanaan | 3. Meningkatkan kepatuhan pembangunan sesuai dokumen tata ruang  |
|  |         | 4. Menerbitkan rekomendasi izin pemanfaatan ruang                 | 4. Penerbitan Keterangan Rencana Kota sesuai dokumen perencanaan |
|  |         | 5. Melakukan penataan bangunan dan lingkungan                     | 5. Penerbitan Rekomendasi IMB                                    |
|  |         | 6. Melakukan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Ruang        | 6. Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang              |
|  |         | 7. Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan penataan ruang | 7. Meningkatkan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan IMB    |
|  |         | 8. Menyediakan sistem informasi penataan ruang                    | 8. Pembinaan tata bangunan dan lingkungan                        |
|  |         | 9. Menyediakan data base aset tanah                               | 9. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang     |
|  |         | 10. Melaksanakan sertifikasi tanah asset                          | 10. Peningkatan kompetensi aparatur penyelenggara penataan ruang |
|  |         | 11. Penyediaan sistem informasi penataan ruang berbasis Web-GIS   |  |
|  |         | 12. Penyediaan data base tanah asset Pemko                        |  |
|  |         | 13. Pelaksanaan sertifikasi tanah asset Pemko                     |  |



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran atau tujuan. Program dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang pada satu atau lebih unit kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program denganmengerahkan sumber daya (sumber daya manusia), peralatan, teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Sedangkan indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secaraakuitatitfdan kuantitatif.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Padang Panjang yaitu :

#### I. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
3. Penyediaan Jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponcn instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan makanan dan minuman
8. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

#### II. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:**

1. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor
3. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
4. Pengadaan Kendaraan Roda Dua
5. Pengadaan Kendaraan Roda Empat
6. penyusunan DED Pembangunan Kantor Dinas PUPR
7. pembangunan gedung kantor Dinas PUPR



**III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan:**

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

**IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:**

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan

**V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan**

**Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:**

1. Penyusunan laporan kinerja keuangan Perangkat Daerah
2. Penyusunan perencanaan Pelaporan Kinerja Perangkat daerah
3. Penyusunan buku analisa harga satuan pekerjaan dinas pekerjaan umum

**VI. Program Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana publik, dengan kegiatan:**

1. Pemeliharaan rutin/berkala prasarana umum
2. Pembangunan sarana dan prasarana ibadah
3. Pembangunan gedung sosial budaya
4. Pembangunan gedung wisma
5. Pembangunan convention hall
6. Pekerjaan Lanscape
7. Pembangunan Sarana prasarana Pasar
8. Pembangunan retaining wall
9. Penyusunan DED Gedung Parkir

**VII. Program Pembinaan Jasa Kontruksi, dengan kegiatan:**

1. Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Kontruksi
2. Pembinaan Kompetensi dan Produktifitas Konstruksi
3. Pembinaan Tertib Penyelenggaraan Konstruksi
4. Penyusunan Database Drainase dan trotoar

**VIII. Program Pembangunan jalan dan Jembatan, dengan kegiatan:**

1. Pembangunan Jalan

**IX. Program Peningkatan jalan dan jembatan, dengan kegiatan:**

1. Peningkatan Jalan

**X. Program pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar, dengan kegiatan:**

1. Pembuatan DED Pendistirian
2. Pembangunan Trotoar
3. Rehabilitasi Trotoar

**XI. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, dengan kegiatan:**

1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong

**XII. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan:**

1. Pemeliharaan Periodik Jalan Dalam Kota
2. Pemeliharaan rutin berkala trotoar
3. Pemeliharaan rutin jalan dalam kota
4. Penunjang DAK Infrastruktur jalan
5. Penunjang DAK Infrastruktur jalan (Pemeliharaan Periodik)
6. Pengadaan alat kebinamargaan (mesin backhoe loader , Dump Truck, Stampet, breaker)
7. Pengadaan Kendaraan Roda 4 (Pick Up)
8. Pengadaan Genset
9. Kajian potensi pelebaran jalan
10. DAK Bidang Jalan

**XIII. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya, dengan kegiatan :**

1. Rehab/pemeliharaan jaringan irigasi
2. Penunjang DAK Infrastruktur Irigasi
3. DAK Bidang Irigasi

**XIV. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, dengan kegiatan:**

1. Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
2. Pembangunan Pengaman Sungai

**XV. Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, dengan kegiatan:**

Penambahan Jaringan Tiang dan Lampu Jalan dalam Kota Pemeliharaan Jaringan Tiang dan Lampu Jalan dalam Kota



**X. Program pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar, dengan kegiatan:**

1. Pembuatan DED Pendistrian
2. Pembangunan Trotoar
3. Rehabilitasi Trotoar

**XI. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, dengan kegiatan:**

1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong

**XII. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan:**

1. Pemeliharaan Periodik Jalan Dalam Kota
2. Pemeliharaan rutin berkala trotoar
3. Pemeliharaan rutin jalan dalam kota
4. Penunjang DAK Infrastruktur jalan
5. Penunjang DAK Infrastruktur jalan (Pemeliharaan Periodik)
6. Pengadaan alat kebinamargaan (mesin backhoe loader , Dump Truck, Stampet, breaker)
7. Pengadaan Kendaraan Roda 4 (Pick Up)
8. Pengadaan Genset
9. Kajian potensi pelebaran jalan
10. DAK Bidang Jalan

**XIII. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan lainnya, dengan kegiatan :**

1. Rehab/pemeliharaan jaringan irigasi
2. Penunjang DAK Infrastruktur Irigasi
3. DAK Bidang Irigasi

**XIV. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, dengan kegiatan:**

1. Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
2. Pembangunan Pengaman Sungai

**XV. Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, dengan kegiatan:**

Penambahan Jaringan Tiang dan Lampu Jalan dalam Kota Pemeliharaan Jaringan Tiang dan Lampu Jalan dalam Kota

**XVI. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dengan kegiatan:**

1. Penataan RTH
2. Pemeliharaan RTH
3. Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)
4. Revisi Masterplan RTH
5. Perencanaan Pembangunan / Pengembangan Taman Kota

**XVII. Program Bangunan Air Kotor Perkotaan, dengan kegiatan :**  
Bangunan Pembuangan Air Kotor

**XVIII. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, dengan kegiatan:**

1. Dana Penunjang Operasional ( DAK Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah)
2. DAK Infrastruktur Air Bersih
3. DAK Sanitasi Air Limbah

**XIX. Program Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan :**

1. Pembinaan Fasilitas Tim Ahli Bangunan Gedung
2. Rapat koordinasi tentang perencanaan tata ruang
3. Revisi Perda RTRW
4. Survey dan Pemetaan
5. Perubahan Sertifikat Tanah Masyarakat yang Terkena Fasum
6. Pematokan tanah yang telah diserahkan masyarakat untuk fasum
7. Entry Plotting Data Advice Planning dan IMB
8. Pengawasan Pemanfaatan Ruang

**XX. Program Penataan Penguasaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan kegiatan:**

1. Pengadaan Tanah untuk Kantor Dinas PUPR
2. Pengadaan Tanah untuk Jalan Lingkar Selatan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023 secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 6.1 (terlampir).



**BAB VII**  
**INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KOTA PADANG PANJANG**

Indikator kinerja Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagaimana berikut.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada**  
**Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| NO | INDIKATOR   | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN |       |       |       |       | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |
|----|---|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
|    |   | 2017                                    | 2019                        | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |  |
| 1. | Indikator Tujuan<br>Persentase kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur | na                                      | 0,50%                       | 0,75% | 1,00% | 1,25% | 1,50% | 1,50%                                    |

| INDIKATOR SASARAN |  |    |        |       |       |       |        |        |
|-------------------|--|----|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 1.                | Persentase sarana infrastruktur dasar publik dalam kondisi baik  | Na | 46,3 % | 51,4% | 58,9% | 65,3% | 71,09% | 71,09% |
| 2.                | Indeks Penilaian Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang | Na | 2,7    | 2,8   | 2,9   | 3,0   | 3,0    | 3,0    |

| INDIKATOR PROGRAM |   |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6.                | Persentase Ketersediaan Sarana publik                 | 0%       | 20%      | 40%      | 70%      | 88%      | 100%     | 100%     |
| 7.                | Proporsi Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat   | na       | 27%      | 44%      | 61%      | 81%      | 100%     | 100%     |
| 8.                | Persentase jalan dalam kondisi baik                   | 88,41%   | 90,50 %  | 91,50%   | 92,50 %  | 93,50 %  | 94,50%   | 94,50%   |
| 9.                | Persentase trotoar jalur utama yang ramah disabilitas | 0%       | 17%      | 33%      | 50%      | 83%      | 100%     | 100%     |
| 10.               | Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik                | 87,86%   | 88%      | 89%      | 90%      | 91%      | 92%      | 92%      |
| 11.               | Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik       | 61%      | 65%      | 70%      | 75%      | 80%      | 85%      | 85%      |
| 12.               | Persentase panjang sungai yang dikonservasi           | 3 sungai | 3 sungai | 3 sungai | 3 sungai | 3 sungai | 3 sungai | 3 sungai |

|     |  |         |           |           |           |           |           |           |
|-----|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 13. | Persentase Penerangan Jalan Umum (Pemasangan PJU setiap 50 m dibagi panjang jalan lingkungan dan jalan kota) | 61,64%  | 71%       | 75%       | 80%       | 85%       | 90%       | 90%       |
| 14. | Cakupan Pelayanan Air limbah   | 77,06   | 79%       | 80%       | 81%       | 82%       | 83%       | 83%       |
| 15. | Cakupan Pelayanan Air minum  | 91,09   | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |
| 16. | Persentase RTH Publik  | 2,46%   | 2,6%      | 2,7%      | 2,8%      | 2,9%      | 3,0%      | 3,0%      |
| 17. | Rasio Bangunan BerTMB per Satuan bangunan  | 3816/88 | 4035/9098 | 4135/9206 | 4230/9307 | 4320/9401 | 4405/9488 | 4405/9488 |

**Keterangan:**

**Definisi Operasional Indikator Sasaran dan Program**

| NO | SASARAN/<br>PROGRAM  | INDIKATOR SASARAN<br>/ PROGRAM                                     | DEFINISI OPERASIONAL  |
|----|--|--|---|
|    | <b>SASARAN</b>   |  |   |
|    | Meningkatnya Infrastruktur publik yang sesuai standar      | 1. Persentase sarana infrastruktur dasar publik dalam kondisi baik | Rata-rata Pembangunan Jalan, Irigasi, drainase, Trotoar, Bangunan Gedung RTH sarana sanitasi, PJU yang dibangun atau direhab/<br>Rata-rata Jalan, Irigasi, drainase, Trotoar, Bangunan Gedung, RTH, sarana Sanitasi, PJU yang direncanakan x 100% |
|    | Meningkat kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang       | 2. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Tata Ruang                 | Penilaian Pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang.  |
|    | <b>PROGRAM</b>   |  |   |
|    | Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana publik   | Persentase Ketersediaan Sarana publik                              | Jumlah sarana publik yang dibangun/Jumlah kebutuhan sarana publik x 100%  |
|    | Program Perencanaan dan Pembinaan Jasa Konstruksi          | Proporsi Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat                | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat/Total seluruh Tenaga Kerja Konstruksi x 100%  |
|    | Program Pembangunan, Peningkatan Rehabilitasi dan Jembatan | Persentase jalan dalam kondisi baik                                | Panjang jalan dalam kondisi baik/Total keseluruhan panjang jalan x 100%   |
|    | Program pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar               | Persentase trotoar jalur utama yang ramah disabilitas              | Panjang trotoar jalur utama yang ramah disabilitas/Panjang keseluruhan trotoar x 100%   |
|    | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong         | Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik                             | Panjang Drainase dalam kondisi baik/Panjang keseluruhan drainase x 100%   |



| NO | SASARAN/<br>PROGRAM   | INDIKATOR SASARAN<br>/ PROGRAM   | DEFINISI OPERASIONAL   |
|----|---|--|--|
|    | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan                                       | Terpeliharanya jalan dan jembatan  | Panjang jalan dan jumlah jembatan yang dipelihara/ Panjang jalan dan jumlah jembatan yang seharusnya dipelihara x 100% |
|    | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengaliran Lainnya | Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik   | Luas irigasi Kota dalam kondisi baik/ Luas irigasi Kota x 100%   |
|    | Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai                                     | Persentase panjang sungai yang dikonservasi  | Panjang sungai yang dikonservasi/ Panjang keseluruhan sungai yang harus dikonservasi x 100%                            |
|    | Program Penerangan Jalan Umum   | Persentase Penerangan Jalan Umum (Pemasangan PJU setiap 50 m dibagi panjang jalan lingkungan dan jalan kota) | Jumlah Pemasangan PJU/Total kebutuhan pemasangan PJU x 100%  |
|    | Program Bangunan Air Kotor Perkotaan  | Panjang bangunan air kotor yang dibangun   | Panjang bangunan air kotor yang dibangun/Total keseluruhan rencana pembangunan air kotor x 100%                        |
|    | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah                           | Cakupan Pelayanan Air limbah   | Jumlah Sarana pelayanan air limbah yang dibangun/Total keseluruhan kebutuhan sarana pelayanan air limbah x 100%        |
|    | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau   | Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota   | Luasan RTH Publik yang tersedia/ Luasan RTH Publik yang seharusnya tersedia x 100%                                     |
|    | Program Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang                   | Rasio Bangunan BerIMB per Satuan bangunan  | Jumlah Bangunan ber IMB /Jumlah bangunan   |

## BAB VIII PENUTUP

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyadari bahwa tidak mampu untuk berkarya sendiri tanpa adanya dukungan dari semua pihak. Sebagai bagian dari proses pembangunan daerah itu sendiri, INOVATOR PEMBANGUNAN CERDAS tetap menjadi semangat dasar dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang dalam melakukan karyanya, dengan Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Pertanahan, serta Bina Program, Perencanaan dan Jasa Konstruksi menjadi fokus dari target pembangunan yang menjadi kewenangan. Keberlanjutan program di masyarakat menjadi kondisi yang harus diupayakan dalam setiap program yang dilaksanakan.

Untuk itu, Besar harapan kami agar Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara real dan idealnya dapat menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sehingga Dokumen Perencanaan ini menjadi bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang menuju terwujudnya pelayanan prima di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang.

Padang Panjang,

Mei 2019

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG**



**YAS EDIZARWIN,SH**

Nip. 196307271992231004



**LAMPIRAN**

RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2018-2023

| KEMENTERIAN | DIBAWAH | PROGRAM DAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA (KUALITAS, Kuantitas, Efisiensi, Efektivitas, DAN/ATAU OUTPUT) | SALURAN DATA (SALURAN DATA AWAL PERHITUNGAN)   | TARJEF KINERJA PEKERJAAN DAN PELAKSANAAN PENDANAAN |                |                 |                |                 |                |                                     |                            |                   |                | LOKASI           |                   |                   |                   |
|-------------|---------|--|--|--|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |         |  |  |  | 2019   |                | 2020            |                | 2021            |                | 2022                                |                            | 2023              |                |                  | TARJEF            | Pai               |                   |
|             |         |  |  |  | TARGET   | Rp             | TARGET          | (%)            | TARGET          | (Rp)           | TARGET                              | (Rp)                       | TARGET            | (Rp)           |                  |                   |                   |                   |
|             |         |  |  |  |  | 33.781.221.700 |                 | 42.792.386.957 |                 | 60.334.300.300 |                                     | 78.800.805.118             |                   | 88.857.778.358 |                  | 343.478.149.516   | KOTA POG. PANJANG |                   |
|             |         |  | Persentase kamudayan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur                       | ms   | 0,5  |                | 0,75            |                | 1               |                | 1,25                                |                            | 1,5               |                | 1,5              |                   |                   |                   |
|             |         | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Publik yang sesuai standar | 1. Peningkatan sarana Infrastruktur dasar publik dalam kondisi baik              | 50,00%   | 65,17  |                | 71,17%          |                | 77,50%          |                | 82,17%                              |                            | 85,50%            |                | 84,00%           |                   |                   |                   |
|             |         |  | 2. Persentase Rumah Tinggal dengan bersertifikat Layak                           | 73,00%   | 79%  |                | 85%             |                | 95%             |                | 97%                                 |                            | 99%               |                | 99%              |                   |                   |                   |
|             |         |  | 3. Proposal Rumah tinggal dengan Akota berkelanjutan terhadap air minum layak    | 51,00%   | 100%   |                | 100%            |                | 100%            |                | 100%                                |                            | 100%              |                | 100%             |                   |                   |                   |
|             |         |  |  |  | 80.781.803.700                                     |                | 82.792.386.957  |                | 92.264.319.205  |                | 70.800.548.718                      |                            | 88.447.778.008    |                | 362.478.149.516  |                   | KOTA POG. PANJANG |                   |
|             |         | ULAWA LANGUNG  |  |  |  |                |                 |                |                 |                |                                     |                            |                   |                |                  |                   |                   |                   |
|             |         |  | Perencanaan dan Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan                          | 100%   | 100%   |                | 100%            |                | 100%            |                | 100%                                |                            | 100%              |                | 100%             |                   | KOTA POG. PANJANG |                   |
|             |         |  | Pemeliharaan retensi/kelembagaan sarana umum                                     | Jumlah sarana umum yang dipelihara   | 1 tahun  | 400.000.000    |                 | 400.000.000    |                 | 400.000.000    |                                     | 400.000.000                |                   | 400.000.000    |                  | 2.000.000.000     | KOTA POG. PANJANG |                   |
|             |         |  | Pembangunan sarana dan prasarana badah yang dibangun                             | Jumlah sarana dan prasarana badah yang dibangun  | 1 unit (satuan)                                    | 5.281.682.000  |                 |                |                 |                |                                     |                            |                   |                | 1 unit           | 5.281.682.000     | KOTA POG. PANJANG |                   |
|             |         |  | Pembangunan Gedung Perikanan   | Jumlah gedung perikanan yang dibangun  |  |                |                 |                |                 |                |                                     | 1 unit (konvensional baik) | 22.821.934.000.00 |                | 1 unit           | 22.821.934.000    | KOTA POG. PANJANG |                   |
|             |         |  | Pemeliharaan Lanscape  | Jumlah lanscape yang dipelihara  | 1 paket  | 4.480.000.000  |                 | 1.200.000.000  |                 |                |                                     |                            |                   |                | 1 paket          | 4.480.000.000     | KOTA POG. PANJANG |                   |
|             |         |  | Pembangunan Sistem perikanan Pasar   | Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun  | 1 paket  |                |                 |                |                 |                |                                     |                            |                   |                | 1 unit           | 800.000.000       | KOTA POG. PANJANG |                   |
|             |         |  | Pembangunan retensi/kelembagaan  | Lanjutan Pembangunan Retensi/kelembagaan   | 1 unit   | 900.000.000    |                 |                |                 |                |                                     |                            |                   |                | 1 unit           | 400.000.000       | KOTA POG. PANJANG |                   |
|             |         |  | Pembangunan DED Gedung Paksi   | Tersusunnya dokumen DED Gedung Paksi   | 1 dokumen  | 400.000.000    |                 |                |                 |                |                                     |                            |                   |                | 1 unit           | 30.000.000.000    | KOTA POG. PANJANG |                   |
|             |         |  | Pembangunan Gedung Paksi   | Jumlah Gedung Paksi yang dibangun  |  |                |                 | 1 unit         | 15.000.000.000  |                | 1 unit                              | 15.000.000.000             |                   |                | 1 unit           | 30.000.000.000    | KOTA POG. PANJANG |                   |
|             |         |  | Rehab Lapangan Asas Karam  | Jumlah sarana yang direhab   |  |                |                 |                |                 |                |                                     |                            |                   |                | 0                | 0                 | KOTA POG. PANJANG |                   |
|             |         |  | Rehab Gedung Setah Kola Dikang Dangkal   | Jumlah gedung yang direhab   |  |                |                 |                |                 |                |                                     |                            |                   |                | 0                | 0                 | KOTA POG. PANJANG |                   |
|             |         |  | Penyusunan Dokumen Izin Lingkungan   | Jumlah dokumen dan lingkungan yang disusun   | 1 dokumen  |                | 20.000.000      |                |                 |                |                                     |                            |                   |                | 1 unit           | 20.000.000        | KOTA POG. PANJANG |                   |
|             |         |  | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum   | Rehab Lapangan Asas/Karam  | 1 unit   |                | 1.480.000.000   |                |                 |                |                                     |                            |                   | 1 unit         | 1.480.000.000    | KOTA POG. PANJANG |                   |                   |
|             |         |  |  | Rehab Gedung Setah Kola Dikang Bawah   | 1 unit   |                |                 |                |                 |                |                                     |                            |                   |                | 1 unit           |                   | KOTA POG. PANJANG |                   |
|             |         |  |  | Jumlah lanscape yang dipelihara  | 1 paket (Tugu Koper)                               |                | 200.000.000     |                |                 |                | 1 unit (Landscape Isotonic Control) | 7.800.000.000              |                   |                | 1 unit           | 6.928.800.000     | KOTA POG. PANJANG |                   |
|             |         |  |  |  |  |                |                 |                |                 |                |                                     |                            |                   |                |                  |                   | KOTA POG. PANJANG |                   |
|             |         |  | Program Penyeragaman dan Pembinaan Jasa Konstruksi                               | Proporsi tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat  | 27%  | 318.125.000    |                 | 44%            | 417.807.005     |                | 61%                                 | 403.792.600                |                   | 81%            | 419.720.194      | 100%              | 1.263.776.379     | KOTA POG. PANJANG |
|             |         |  | Pembinaan Keterampilan dan Sumber Daya Sarubuku                                  | Jumlah Pembinaan dan Evaluasi Pembinaan dalam hal pelaksanaan kegiatan serta penyeleksiannya untuk penyelenggaraan jasa konstruksi | 1 kali   | 14.500.000     |                 |                |                 |                |                                     |                            |                   |                |                  | 14.500.000        | KOTA POG. PANJANG |                   |
|             |         |  | Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi                                | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat  | 50 Orang   | 149.000.000    |                 |                |                 |                |                                     |                            |                   |                |                  | 149.000.000       | KOTA POG. PANJANG |                   |
|             |         |  | Berdiklat Terbuka Penyelenggaraan Konstruksi                                     | Jumlah penyelenggaraan pelatihan konstruksi  | 5 x Sosialisasi                                    | 153.716.300    |                 |                |                 |                |                                     |                            |                   |                |                  | 160.000.000       | KOTA POG. PANJANG |                   |
|             |         |  | Penyusunan Dokumen Desain dan Detail   |  |  |                | 2 Dokumen       | 500.000.000    |                 |                |                                     |                            |                   |                |                  | 100.000.000       | KOTA POG. PANJANG |                   |
|             |         |  | Penyusunan buku standar harga satuan pekerjaan dinas pekerjaan umum              | Jumlah buku Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang diterbitkan   | 40 buku  | 55.000.000     |                 | 40 buku        | 75.000.000      |                | 40 buku                             | 60.000.000                 |                   | 40 buku        | 56.174.600       | 200 buku          | 314.659.840       | KOTA POG. PANJANG |
|             |         |  | Penyusunan Master Plan Az Lumbah   | Jumlah Dokumen Master Plan yang disusun  | 1 dokumen  | 200.000.000    |                 |                |                 |                |                                     |                            |                   |                | 1 dokumen        | 200.000.000       | KOTA POG. PANJANG |                   |
|             |         |  | Pembinaan Jasa Konstruksi  | Jumlah Pembinaan dan Evaluasi Pembinaan dalam hal pelaksanaan kegiatan serta penyeleksiannya untuk penyelenggaraan jasa konstruksi | 1 kali   | 327.807.005    |                 | 1 kali         | 327.750.000     |                | 1 kali                              | 312.318.800                |                   | 1 kali         | 317.858.864      | 4 kali            | 1.328.331.400     | KOTA POG. PANJANG |
|             |         |  |  | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat  |  |                | 50 Orang        |                | 50 Orang        |                | 50 Orang                            |                            | 50 Orang          |                | 260 Orang        |                   |                   |                   |
|             |         |  |  | Jumlah penyelenggaraan pelatihan konstruksi  | 5 x Sosialisasi                                    |                | 5 x Sosialisasi |                | 5 x Sosialisasi |                | 5 x Sosialisasi                     |                            | 5 x Sosialisasi   |                | 10 x Sosialisasi |                   |                   |                   |



| REKAPITULASI RENCANA KEBANGUNAN DAN PERAWATAN INFRASTRUKTUR |  |  |   |       |                |   |               |                        |               |                   |               |  |               |                  |                  |
|---|--|--|---|-------|----------------|---|---------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------|--|---------------|------------------|------------------|
| Kategori  | Sub-Kategori   | Keterangan   | Satuan  | Tahun | 2019           |   | 2020          |                        | 2021          |                   | 2022          |  | Total         | Kecamatan        |                  |
|   |  |  |   |       | Anggaran       | Realisasi                               | Anggaran      | Realisasi              | Anggaran      | Realisasi         | Anggaran      | Realisasi  |               |                  |                  |
| DA  | Pengembangan Jalan                                     | Membangun jalan baru   | m   | 2019  | 10.118.550.000 | 1.180.000.000                           | 1.180.000.000 | 1.180.000.000          | 1.180.000.000 | 1.180.000.000     | 1.180.000.000 | 1.180.000.000  | 1.180.000.000 | KOTA PDG PANJANG |                  |
|   | Pembangunan jalan                                      | Jumlah ruas jalan yang dibangun                                    | 2 ruas  | 2019  | 10.118.550.000 |   |               |                        |               |                   |               |  |               | KOTA PDG PANJANG |                  |
|   | Perawatan Perodik Jalan Dalam Kota                     | Jumlah ruas jalan dalam kota yang dipelihara secara perodik        | 5 ruas  | 2019  | 1.500.000.000  |   |               |                        |               |                   |               |  |               | KOTA PDG PANJANG |                  |
|   | Perawatan non berkala                                  | panjang lebar yang dipelihara                                      | 522m  | 2019  | 493.000.000    | 800m                                    | 410.000.000   | 590m                   | 420.200.000   | 500m              | 450.750.250   | 600m   | 1.883.000.250 | KOTA PDG PANJANG |                  |
|   | Perawatan non jalan dalam kota                         | panjang lebar jalan kota yang dipelihara                           | 400m  | 2019  | 483.000.000    | 600m                                    | 483.000.000   | 600m                   | 483.000.000   | 400m              | 483.000.000   | 400m   | 1.854.000.000 | KOTA PDG PANJANG |                  |
|   | Perang DAK Infrastruktur Jalan                         | Jumlah Sidang DAK yang dilaksanakan                                | 1 paket   | 2019  | 44.000.000     |   |               |                        |               |                   |               |  |               | KOTA PDG PANJANG |                  |
|   | Perang DAK Infrastruktur Jalan (Pemeliharaan Perodik)  | jumlah jalan dalam kota yang dipelihara secara perodik             | 1 paket   | 2019  | 46.000.000     |   |               |                        |               |                   |               |  |               | KOTA PDG PANJANG |                  |
|   | Pengadaan Perawatan dan Peralengkapan Wawasan          | Jumlah sat alat yang diadakan                                      | 3 unit (Dump truck, stamp)                          | 2019  | 880.000.000    |   |               |                        |               |                   |               |  |               | KOTA PDG PANJANG |                  |
|   | DAK Bidang Jalan                                       | Jumlah paket jalan yang dibangun                                   | 2 paket   | 2019  | 8.338.855.250  |   |               |                        |               |                   |               |  |               | KOTA PDG PANJANG |                  |
|   | Pembangunan jalan uluwa                                |  | 1 paket (gpr bus, kabin dan alat lain yang terkait) | 2019  | 204.000.000    |   |               |                        |               |                   |               |  |               | KOTA PDG PANJANG |                  |
|   |  |  |   |       |                |   |               |                        |               |                   |               |  |               | KOTA PDG PANJANG |                  |
| DA  | Pengembangan Jalan dan Fasilitas Jalan                 | Pembangunan jalan dan fasilitas yang rami di daerah                | 12%   | 2019  | 2.725.000.000  | 8%                                      | 2.800.000.000 | 6%                     | 3.100.000.000 | 4%                | 2.750.000.000 | 10%  | 2.800.000.000 | KOTA PDG PANJANG |                  |
|   | Perbaikan DED Fasilitas                                | Jumlah DED Fasilitas yang dibangun                                 | 1 dokumen   | 2019  | 229.971.310    | 0 dokumen                               |               | 0 dokumen              |               | 0 dokumen         |               |  |               | KOTA PDG PANJANG |                  |
|   | Pengembangan trotoar                                   | Jumlah ruas trotoar yang dibangun                                  | 10 ruas   | 2019  | 2.720.000.000  | 2 ruas (Pavemen beton, keramik, kanvas) | 2.000.000.000 | 7 ruas (Sedimen kasar) | 1.000.000.000 | 1 ruas (M Yarnis) | 1.880.000.000 | 3 ruas 277,7 m (Lantai, Sulfur, ri dan 2140 m (J L H-Agus Salim) | 20 ruas       | 10.879.000.000   | KOTA PDG PANJANG |
|   | Stabilitas Trotoar                                     | Panjang trotoar yang direhab                                       | 750 m   | 2019  | 800.000.000    | 700 m                                   | 800.000.000   | 750 m                  | 800.000.000   | 750 m             | 800.000.000   | 700 m  | 4.000.000.000 | KOTA PDG PANJANG |                  |
|   |  | Rehab Trotoar RT 5 Bidang Atas dan Kip. Jene sesuai ke Perumahan   |   |       |                |   |               |                        |               |                   |               |  |               | KOTA PDG PANJANG |                  |
|   |  | Renovasi Trotoar RT 13 Blok Barat                                  |   |       |                |   |               |                        |               |                   |               |  |               | KOTA PDG PANJANG |                  |
|   |  |  |   |       |                |   |               |                        |               |                   |               |  |               | KOTA PDG PANJANG |                  |
|   | Program Pengembangan Saluran Drainase dan DAK          | Pembangunan Drainase Dalam Kota                                    | 1024%   | 2019  | 500.000.000    | 8%                                      | 315.000.000   | 6%                     | 700.000.000   | 4%                | 342.000.000   | 2%   | 364.000.000   | KOTA PDG PANJANG |                  |
|   | Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase/Gorong yang rusak | Terdapat pemeliharaan drainase/gorong yang rusak yang dilaksanakan | 300m  | 2019  | 300.000.000    | 1 tahun                                 | 315.000.000   | 1 tahun                | 300.000.000   | 1 tahun           | 342.000.000   | 1 tahun  | 364.000.000   | KOTA PDG PANJANG |                  |
|   |  |  |   |       |                |   |               |                        |               |                   |               |  |               | KOTA PDG PANJANG |                  |
|   | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan   | Terdapatnya jalan dan jembatan                                     | 1%  | 2019  | 12.788.855.000 |   |               |                        |               |                   |               |  |               | KOTA PDG PANJANG |                  |
|   | Pemeliharaan Perodik Jalan Dalam Kota                  | Terdapatnya pemeliharaan perodik jalan dalam kota                  | 1 tahun   | 2019  | 2.214.500.000  |   |               |                        |               |                   |               |  |               | KOTA PDG PANJANG |                  |
|   |  | Pengapalan di Adireg, di khab Duren, dan di Ujung Teser Bayur      |   |       |                |   |               |                        |               |                   |               |  |               | KOTA PDG PANJANG |                  |
|   |  | Pengapalan Komplek Pasar Pabel                                     |   |       |                |   |               |                        |               |                   |               |  |               | KOTA PDG PANJANG |                  |
|   | Perawatan non berkala                                  | panjang lebar yang dipelihara                                      | 1 tahun   | 2019  | 400.000.000    |   |               |                        |               |                   |               |  |               | KOTA PDG PANJANG |                  |
|   | Perawatan non jalan dalam kota                         | jumlah jalan dalam kota yang dipelihara                            | 1 tahun   | 2019  | 483.000.000    |   |               |                        |               |                   |               |  |               | KOTA PDG PANJANG |                  |
|   | Perang DAK Infrastruktur Jalan                         | Jumlah Sidang DAK yang dilaksanakan                                | 1 paket   | 2019  | 44.000.000     |   |               |                        |               |                   |               |  |               | KOTA PDG PANJANG |                  |
|   | Perang DAK Infrastruktur Jalan (Pemeliharaan Perodik)  | jumlah jalan dalam kota yang dipelihara secara perodik             | 1 paket   | 2019  |                |   |               |                        |               |                   |               |  |               | KOTA PDG PANJANG |                  |



| No | Kategori | Nama Kegiatan   | Deskripsi Kegiatan   | Unit | 2015   |                | 2016                                       |   | 2017           |                                       | 2018                         |   | Kecamatan     | Kategori  |                  |                  |                  |                  |
|----|----------|---|--|------|--|----------------|--|---|----------------|---------------------------------------|------------------------------|---|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |          |   |  |      | Anggaran   | Realisasi      | Anggaran                                   | Realisasi   | Anggaran       | Realisasi                             | Anggaran                     | Realisasi                                 |               |   |                  |                  |                  |                  |
|    |          |   |  |      | 10.118.500.000   | 11.199.918.281 | 12.250.000.000                             | 11.830.000.000                                    | 13.000.000.000 | 12.300.000.000                        | 14.000.000.000               | 13.000.000.000                            |               |   |                  |                  |                  |                  |
|    |          | Pembangunan Jalan   | Jalan raya jalan yang dibangun                                       |      | 2 ruas (sangat) Pembangunan Jalan ke Komplek Islam Centre dan BPPGDU | 10.118.500.000 |  | 1 ruas (Lubuk Mata Kucing)                        | 1.000.000.000  |                                       | 1 ruas jalan Lingkar Selatan | 10.000.000.000                            | 2 ruas        | 21.119.540.000  | KOTA PDG PANJANG |                  |                  |                  |
|    |          | Pemeliharaan Persepsi Jalan Dalam Kota                          | Jalan raya jalan dalam kota yang dipelihara secara periodik          |      |  | 5 ruas         | 1.820.000.000                              | 9 ruas  | 1.520.000.000  | 6 ruas                                | 1.575.920.500                | 6 ruas                                    | 1.010.300.958 | 20 ruas   | 6.208.370.438    | KOTA PDG PANJANG |                  |                  |
|    |          | Pemeliharaan run balok jalanan                                  | perajang balok yang dipelihara                                       |      |  | 600m           | 400.000.000                                | 500m  | 410.000.000    | 600m                                  | 430.750.000                  | 500m                                      | 430.750.000   | 500m  | 1.881.006.250    | KOTA PDG PANJANG |                  |                  |
|    |          | Pemeliharaan run jalan dalam kota                               | perajang jalan dalam kota yang dipelihara                            |      |  | 400m           | 480.000.000                                | 400m  | 480.000.000    | 400m                                  | 480.000.000                  | 400m                                      | 480.000.000   | 400m  | 1.864.600.000    | KOTA PDG PANJANG |                  |                  |
|    |          | Perangko DAK Infrastruktur Jalan                                | Jumlah Bidang DAK yang dilaksanakan                                  |      |  | 1 paket        | 44.900.000                                 | 1 paket   | 44.900.000     | 1 paket                               | 44.900.000                   | 1 paket                                   | 44.900.000    |   | 171.600.000      | KOTA PDG PANJANG |                  |                  |
|    |          | Perangko DAK Infrastruktur Jalan (Pemeliharaan Persepsi)        | Jumlah jalan dalam kota yang dipelihara secara periodik              |      |  | 1 paket        | 48.800.000                                 | 1 paket   | 48.800.000     | 1 paket                               | 48.800.000                   | 1 paket                                   | 48.800.000    |   | 184.400.000      | KOTA PDG PANJANG |                  |                  |
|    |          | Perbaikan Persepsi dan Peningkatan Keamanatan                   | Amplas balok yang dipelihara   |      |  |                |  | 2 unit (Dua buah, terpasang)                      | 360.000.000    |                                       |                              | 5 unit (berdasarkan plan, tender, gambar) | 750.000.000   | 5 unit  | 499.000.000      | KOTA PDG PANJANG |                  |                  |
|    |          | DAK Bidang Jalan  | Jumlah paket jalan yang dibangun                                     |      |  | 2 paket        | 6.635.660.200                              | 2 paket   | 6.693.448.913  | 2 paket                               | 6.410.070.000                | 2 paket                                   | 9.881.000.485 | 3 paket   | 26.789.706.100   | KOTA PDG PANJANG |                  |                  |
|    |          | Pembangunan jalan wisata  |  |      |  |                | 1 paket (gas batu beton dan aspal tatakan) | 200.000.000                                       |                |                                       |                              |   |               |   | 200.000.000      | KOTA PDG PANJANG |                  |                  |
|    |          |   |  |      |  |                |  |   |                |                                       |                              |   |               |   |                  | KOTA PDG PANJANG |                  |                  |
|    |          | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                           | Pemeliharaan infrastruktur yang dipelihara                           |      |  | 10%            | 2.220.975.000                              | 10%   | 2.200.890.000  | 10%                                   | 2.200.000.000                | 10%                                       | 2.174.520.000 | 10%   | 2.200.000.000    | 11.756.485.000   | KOTA PDG PANJANG |                  |
|    |          | Pemeliharaan DED Pemukiman                                      | Jumlah DED Pemukiman yang dibangun                                   |      |  | 1 dekaman      | 200.975.000                                | 0 dekaman   | -              | 0 dekaman                             | 0 dekaman                    | 0 dekaman                                 | 0 dekaman     |   | 200.975.000      | KOTA PDG PANJANG |                  |                  |
|    |          | Pembangunan Trotoar   | Jumlah ruas trotoar yang dibangun                                    |      |  | 10 ruas        | 2.736.000.000                              | 2 ruas (Kawasan pasar Islam Bonjol, staff belian) | 3.000.000.000  | 2 ruas (Kawasan Bonjol, staff belian) | 2.000.000.000                | 1 ruas (M. Yamin)                         | 1.658.000.000 | 3 ruas (277 m (J. Jend. Sudirman) dan 2042 m (J. K. H. Agus Salim)) | 2.000.000.000    | 30 ruas          | 10.678.520.000   | KOTA PDG PANJANG |
|    |          | Rehabilitasi Trotoar  | Perajang trotoar yang dibangun                                       |      |  | 750 m          | 800.000.000                                | 750 m   | 800.000.000    | 750 m                                 | 800.000.000                  | 750 m                                     | 800.000.000   | 750 m   | 800.000.000      | 4.000.000.000    | KOTA PDG PANJANG |                  |
|    |          |   | Rehabilitasi Trotoar RT 3 Jelang Abadi dan Ka Jawa sampai ke Remasan |      |  |                |  |   |                |                                       |                              |   |               |   |                  | KOTA PDG PANJANG |                  |                  |
|    |          |   | Rehabilitasi Trotoar RT 12 Cakal Baya                                |      |  |                |  |   |                |                                       |                              |   |               |   |                  | KOTA PDG PANJANG |                  |                  |
|    |          |   |  |      |  |                |  |   |                |                                       |                              |   |               |   |                  | KOTA PDG PANJANG |                  |                  |
|    |          | Rehabilitasi/Perbaikan Infrastruktur Jalan                      | Perbaikan/Rehabilitasi/Perbaikan Infrastruktur Jalan                 |      |  | 100%           | 3.000.000.000                              | 80%   | 3.150.000.000  | 90%                                   | 3.000.000.000                | 91%                                       | 3.420.000.000 | 92%   | 3.440.000.000    | 11.879.540.375   | KOTA PDG PANJANG |                  |
|    |          | Rehabilitasi/Perbaikan Infrastruktur Jalan                      | Periode pemeliharaan infrastruktur jalan yang dilaksanakan           |      |  | 300m           | 300.000.000                                | 1 tahun   | 3.150.000.000  | 1 tahun                               | 3.000.000.000                | 1 tahun                                   | 3.420.000.000 | 1 tahun   | 3.440.000.000    | 1.807.480.375    | KOTA PDG PANJANG |                  |
|    |          | Program Rehabilitasi/Perbaikan Infrastruktur Jalan dan Jambatan | Terpadu harga jalan dan jembatan                                     |      |  | 1 tahun        | 12.388.000.000                             |   |                |                                       |                              |   |               |   | 12.388.000.000   | KOTA PDG PANJANG |                  |                  |
|    |          | Pemeliharaan Persepsi Jalan Dalam Kota                          | Tetap konsepsi pemeliharaan periodik jalan dalam kota                |      |  | 1 tahun        | 3.214.800.000                              |   |                |                                       |                              |   |               |   | 3.214.800.000    | KOTA PDG PANJANG |                  |                  |
|    |          |   | Pengamatan J. Adhigoro, J. Habib Salaman, dan J. Lingkar Pasar Gayat |      |  |                |  |   |                |                                       |                              |   |               |   |                  | KOTA PDG PANJANG |                  |                  |
|    |          |   | Pemeliharaan Komplek Pasar Pisal                                     |      |  |                |  |   |                |                                       |                              |   |               |   |                  | KOTA PDG PANJANG |                  |                  |
|    |          | Pemeliharaan run balok jalanan                                  | carang trotoar yang dipelihara                                       |      |  | 1 tahun        | 400.000.000                                |   |                |                                       |                              |   |               |   | 400.000.000      | KOTA PDG PANJANG |                  |                  |
|    |          | Pemeliharaan run jalan dalam kota                               | perajang jalan dalam kota yang dipelihara                            |      |  | 1 tahun        | 480.000.000                                |   |                |                                       |                              |   |               |   | 480.000.000      | KOTA PDG PANJANG |                  |                  |
|    |          | Perangko DAK Infrastruktur Jalan                                | Jumlah Bidang DAK yang dilaksanakan                                  |      |  | 1 paket        | 61.500.000                                 |   |                |                                       |                              |   |               |   | 61.500.000       | KOTA PDG PANJANG |                  |                  |
|    |          | Perangko DAK Infrastruktur Jalan (Pemeliharaan Persepsi)        | Jumlah jalan dalam kota yang dipelihara secara periodik              |      |  | 1 paket        |  |   |                |                                       |                              |   |               |   |                  | KOTA PDG PANJANG |                  |                  |























| PILAR          | Tujuan   | Sasaran  | Indikator Tujuan/Sasaran | Satuan   | Kondisi Awal (2017) | Target   |                |              |              |              |                          |              |              |              |
|----------------|--|--|--------------------------|--|---------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                |  |  |                          |  |                     | 2019   | 2020           | 2021         | 2022         | 2023         | Target Akhir Perencanaan |              |              |              |
| <b>PILAR 1</b> | <b>MISI 1: Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan</b> |  |                          |  |                     |  |                |              |              |              |                          |              |              |              |
| <b>EKONOMI</b> | <b>1</b>   | <b>Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan</b> |                          | <b>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)</b>  | <b>Indeks</b>       | <b>5,81</b>  | <b>5,96</b>    | <b>6,04</b>  | <b>6,11</b>  | <b>6,19</b>  | <b>6,26</b>              | <b>6,26</b>  |              |              |
|                |  |  | 1                        | Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan | 1                   | Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan     | %              | 2,79         | 3,05         | 3,17         | 3,30                     | 3,43         | 3,56         | 3,56         |
|                |  |  |                          |  | 2                   | Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran           | %              | 4,57         | 5,02         | 5,24         | 5,47                     | 5,69         | 5,92         | 5,92         |
|                |  |  |                          |  | 3                   | Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor industri                               | %              | 2,19         | 2,28         | 2,33         | 2,37                     | 2,42         | 2,46         | 2,46         |
|                |  |  |                          |  | 4                   | Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum | %              | 7,48         | 7,61         | 7,67         | 7,73                     | 7,80         | 7,86         | 7,86         |
|                |  |  |                          |  | 5                   | Persentase Kenaikan Kunjungan Wisata                                   | %              | na           | 10           | 20           | 30                       | 40           | 50           | 50           |
|                |  |  | 2                        | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan  | 6                   | Persentase Kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur              | %              | na           | 0,50         | 0,75         | 1,00                     | 1,25         | 1,50         | 1,50         |
|                |  |  |                          |  | 7                   | IKLH   | Indeks         | 69,18        | 69,77        | 70,07        | 70,37                    | 70,66        | 70,96        | 70,96        |
|                | <b>2</b>   | <b>Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat</b>               |                          |  |                     | <b>PDRB Perkapita</b>  | <b>Rp.juta</b> | <b>44,12</b> | <b>48,19</b> | <b>50,42</b> | <b>52,80</b>             | <b>55,34</b> | <b>58,05</b> | <b>58,05</b> |
|                |  |  | 3                        | Menurunnya ketimpangan kesejahteraan masyarakat  | 8                   | Indeks Gini  | Indeks         | 0,30         | 0,28         | 0,27         | 0,26                     | 0,25         | 0,24         | 0,24         |
|                |  |  | 4                        | Menurunnya Angka Kemiskinan  | 9                   | Angka Kemiskinan   | %              | 6,17         | 5,45         | 5,03         | 4,60                     | 4,18         | 3,75         | 3,75         |



|  |          |  |    |   |    |   |               |              |              |              |              |              |               |               |
|--|----------|--|----|---|----|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|  |          |  | 5  | Menurunnya tingkat pengangguran                                 | 10 | Tingkat Pengangguran Terbuka  | %             | 5,43         | 4,84         | 4,72         | 4,59         | 4,47         | 4,34          | 4,34          |
|  |          |  | 6  | Meningkatnya pendapatan masyarakat                              | 11 | Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat)                              | (Ribu Rupiah) | 10,24        | 10,29        | 10,31        | 10,34        | 10,36        | 10,39         | 10,39         |
| <b>PILAR 2 &amp; 3</b>   |          | <b>MISI 2: Meningkatkan Pemerataan kualitas daya saing SDM Masyarakat yang berakhlak dan berbudaya</b> |    |   |    |   |               |              |              |              |              |              |               |               |
| <b>PENDIDIKAN,</b>   | <b>3</b> | <b>Meningkatnya Pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul</b>            |    |   |    | <b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>                                   | <b>Indeks</b> | <b>77,01</b> | <b>78,25</b> | <b>78,86</b> | <b>79,48</b> | <b>80,10</b> | <b>80,72</b>  | <b>80,72</b>  |
|  |          |  | 7  | Meningkatnya Pemerataan kualitas daya saing pendidikan          | 12 | Rata-rata lama sekolah  | Tahun         | 11,43        | 11,88        | 12,11        | 12,33        | 12,56        | 12,78         | 12,78         |
|  |          |  |    |   | 13 | Harapan Lama Sekolah  | Tahun         | 15,03        | 15,27        | 15,38        | 15,50        | 15,62        | 15,74         | 15,74         |
| <b>KESEHATAN</b>   |          |  | 8  | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                       | 14 | Angka harapan hidup (AHH)   | Tahun         | 72,46        | 72,47        | 72,47        | 72,48        | 72,48        | 72,49         | 72,49         |
| <b>SOSIAL DAN KEAGAMAAN</b>  | <b>4</b> | <b>Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis</b>                         |    |   |    | <b>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keamanan</b> | <b>%</b>      | <b>95,16</b> | <b>96,37</b> | <b>97,28</b> | <b>98,19</b> | <b>99,09</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|  |          |  | 9  | Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial                         | 15 | Persentase Penurunan jumlah PMKS  | %             | 2,94         | 2,34         | 2,04         | 1,73         | 1,43         | 1,13          | 1,13          |
|  |          |  | 10 | Meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat                  | 16 | Persentase aktivitas Kegiatan keagamaan dimesjid                          | %             | 20,39        | 38,82        | 56,58        | 74,34        | 90,79        | 100,00        | 100,00        |
| <b>PILAR 4</b>   |          | <b>MISI 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif</b>         |    |   |    |   |               |              |              |              |              |              |               |               |
| <b>PELAYANAN UMUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b> | <b>5</b> | <b>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih</b>                                      |    |   |    | <b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>   | <b>Indeks</b> | <b>54,94</b> | <b>62</b>    | <b>64</b>    | <b>66</b>    | <b>68</b>    | <b>70</b>     | <b>70</b>     |
|  |          |  | 11 | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah        | 17 | Predikat Sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah                          | Nilai         |              | B (65)       | BB (70)      | BB (74)      | BB (78)      | A (80,02)     | A (80,02)     |
|  |          |  |    |   | 18 | Opini BPK   | Opini         | WTP          | WTP          | WTP          | WTP          | WTP          | WTP           | WTP           |
|  |          |  | 12 | Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani | 19 | Indeks Kepuasan Masyarakat  | Indeks        | 77,64 (Baik) | 78 (Baik)    | 79 (Baik)    | 80 (Baik)    | 81 (Baik)    | 82 (Baik)     | 82 (Baik)     |

|  |   |  |    |  |    |                                     |        |       |       |       |       |       |       |       |
|--|---|--|----|--|----|-------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 6 | Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan |    | % lembaga kemasyarakatan yang aktif                                    | %  | n/a                                 | 70     | 75    | 80    | 85    | 90    | 90    |       |       |
|  |   |  | 13 | Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan | 20 | % lembaga kemasyarakatan yang aktif | %      | n/a   | 70    | 75    | 80    | 85    | 90    | 90    |
|  |   |  | 14 | Meningkatnya pemberdayaan perempuan                                    | 21 | Indek Pemberdayaan Perempuan (IDG)  | Indeks | 76,10 | 77,50 | 78,90 | 80,30 | 81,70 | 83,10 | 83,10 |
























SASARAN STRATEGIS 2





Padang Panjang, Mei 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



YAS EDIZARWIN, ST  
NIP.196307271992031004

UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMAWARAH DAN BERKUALITAS



Padang Panjang, Mei 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

YUSUF HARWIN, SH

N.P. 156307271992031004





| Sumber Daya Aparatur  |   | Sumber daya aparatur   |  | 100%       | 100.000.000    | 90%                      | 120.000.000       | 80%         | 140.000.000    | 70%         | 160.000.000    | 60%         | 180.000.000 | 50%         | 200.000.000 |             |            |
|---|---|--|--|------------|----------------|--------------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                                  | Jumlah bintek yang diikuti   |  | 30 kali    | 100.000.000    | 30 kali                  | 120.000.000       | 30 kali     | 140.000.000    | 30 kali     | 160.000.000    | 30 kali     | 180.000.000 | 30 kali     | 200.000.000 | 130 kali    | DINAS PUPR |
|   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu   |  | 100%       | 67.200.000     | 100%                     | 76.911.000        | 100%        | 83.662.100     | 300%        | 92.028.300     | 100%        | 100.991.141 |             | 100%        |             | DINAS PUPR |
|   | Penyusunan laporan kinerja keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan capaian kinerja dan rincian realisasi kinerja OPD, laporan keuangan semester, laporan progress realisasi anggaran dan laporan akhir tahun |  | 20 laporan | 1.690.000      | 20 laporan               | 2.500.000         | 20 laporan  | 2.500.000      | 20 laporan  | 3.000.000      | 10 laporan  | 3.000.000   |             |             | 100 laporan | DINAS PUPR |
|   | Penyusunan perencanaan Pelaporan Kinerja Perangkat daerah                                   | Jumlah perencanaan dan Pelaporan   |  | 3 Dokumen  | 500.000        | 3 Dokumen                | 2.000.000         | 3 Dokumen   | 2.500.000      | 3 Dokumen   | 2.500.000      | 3 Dokumen   | 2.750.000   |             |             | 45 laporan  | DINAS PUPR |
|   | Penyusunan buku analisa harga satuan pekerjaan dinas pekerjaan umum                         | Jumlah Buku Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang dicetak  |  | 40 buku    | 65.010.000     | 40 buku                  | 71.511.000        | 40 buku     | 78.562.100     | 40 buku     | 86.528.310     | 40 buku     | 95.381.241  |             |             | 200 buku    | DINAS PUPR |
| Meningkatnya Infrastruktur Dasar publik yang sesuai standar |   | 1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik  |  |            |                |                          |                   |             |                |             |                |             |             |             |             |             |            |
|   |   | 2. Persentase Rumah Tinggal dengan bersantail  |  |            |                |                          |                   |             |                |             |                |             |             |             |             |             |            |
|   |   | 3. Persentase drainase dalam kondisi baik/Pembuangan   |  |            |                |                          |                   |             |                |             |                |             |             |             |             |             |            |
|   |   | 4. Proporsi Rumah tangga dengan Akses berkelanjutan terhadap air minum   |  |            |                |                          |                   |             |                |             |                |             |             |             |             |             |            |
|   |   | 5. Proporsi Tenaga Kerja konstruksi yang bersertifikat   |  |            |                |                          |                   |             |                |             |                |             |             |             |             |             |            |
|   | Program Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana publik                            | Meningkatnya sarana dan prasarana publik   |  | 100%       | 11.811.680.000 | 100%                     | 54.737.671.399    | 100%        | 48.982.768.295 | 300%        | 24.754.329.085 | 100%        | 406.000.000 |             |             |             | DINAS PUPR |
|   | Pemeliharaan rutin/bertala prasarana umum   | Terpeliharanya prasarana umum  |  | 1 tahun    | 400.000.000    | 1 tahun                  | 400.000.000       | 1 tahun     | 400.000.000    | 1 tahun     | 400.000.000    | 1 tahun     | 400.000.000 |             |             | 5 tahun     | DINAS PUPR |
|   | Pembangunan sarana dan prasarana ibadah   | Lanjutan Pembangunan Masjid Istiqlah Cilembur  |  | 1 unit     | 5.261.680.000  | 1 unit                   |                   |             |                |             |                |             |             |             |             | 1 unit      | DINAS PUPR |
|   | Pembangunan gedung sosial budaya  | Jumlah gedung sosial budaya yang dibangun  |  |            |                |                          |                   | 1 unit      | 21.582.768.295 |             |                |             |             |             |             | 1 unit      |            |
|   | Pembangunan gedung wisata   | Jumlah gedung wisata yang dibangun   |  |            |                |                          |                   | 1 unit      | 24.854.129.085 |             |                |             |             |             |             | 1 unit      |            |
|   | Pembangunan convention hall   | Jumlah gedung convention hall yang dibangun  |  |            |                | 1 unit                   | 22.724.595.280,00 |             |                |             |                |             |             |             |             | 1 unit      |            |
|   | Pekerjaan Landscape   | Jumlah landscape yang dibangun   |  |            |                | 1 unit                   | 28.562.486.119    |             | 28.000.000.000 |             |                |             |             |             |             | 1 unit      |            |
|   | Pembangunan Sarana prasarana Pasar  | Lanjutan Pembangunan Pasar Pusat   |  | 1 paket    | 4.050.000.000  | 1 paket 14 esektor, 1 RT | 5.550.000.000     |             |                |             |                |             |             |             |             | 1 paket     | DINAS PUPR |
|   | Pembangunan retaking wall   | Lanjutan Pembangunan Retaking Wall Buaranawa   |  | 1 unit     | 800.000.000    | 1 unit                   |                   |             |                |             |                |             |             |             |             | 1 unit      | DINAS PUPR |
|   | Penyusunan DED Gedung Perkotaan   | Tersusunnya dokumen DED Gedung Perkotaan   |  | 1 dokumen  | 400.000.000    |                          | 0                 |             | 0              |             | 0              |             | 0           |             | 0           | 1 dokumen   | DINAS PUPR |
|   | Nilai Tugu Kopal  |  |  |            |                |                          | 200.000.000       |             |                |             |                |             |             |             |             |             |            |
|   | Program Pembinaan Jasa Konstruksi   | Pemenuhan kebutuhan pembinaan, pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi   |  | 110        | 1 Tahun        | 918.339.000              | 1 Tahun           | 737.328.100 | 1 Tahun        | 828.908.875 | 1 Tahun        | 490.880.811 | 1 Tahun     | 368.328.470 |             |             | DINAS PUPR |
|   | Pembinaan Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Konstruksi  | Jumlah bulan Pembinaan dan Evaluasi Pembinaan dalam hal pelaksanaan kegiatan serta tercapainya target penyalangan jasa konstruksi                        |  | 1 kali     | 14.550.000     | 1 kali                   | 15.423.000        | 1 kali      | 17.329.283     | 1 kali      | 20.621.847     | 1 kali      | 25.983.527  |             |             | 5 kali      | DINAS PUPR |
|   | Pembinaan Kompetensi dan Produktifitas Konstruksi   | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat  |  | 50 Orang   | 149.610.000    | 50 Orang                 | 158.595.000       | 50 Orang    | 178.187.904    | 50 Orang    | 212.043.605    | 50 Orang    | 267.174.943 |             |             | 250 orang   | DINAS PUPR |









